

**PENGARUH SERTIFIKASI HALAL TERHADAP EKSPOR PRODUK
HALAL PADA PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021-2022**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

PUTRI SILFIA ANGGRAENI

NIM 2005026047

**PROGRAM STUDI S1 EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febiwalisongo@gmail.com

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An.Sdri. Putri Silfia Anggraeni

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : Putri Silfia Anggraeni
NIM : 2005026047
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Ekspor Produk Halal
Pada Provinsi di Indonesia Tahun 2021-2022

Demikian ini kami setuju dan mohon kiranya dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Heny Yuningrum, SE, M.Si
NIP. 198106092007102005

Semarang, 20 Maret 2024

Pembimbing II

Sokhikhatul Mawadah, M.E.I
NIP. 198503272018012001

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website : febl.walisongo.ac.id – Email : feblwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Putri Silfia Anggraeni

NIM : 2005026047

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi: Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Ekspor Produk Halal Pada Provinsi di Indonesia Tahun 2021-2022

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat Cumlaude pada 02 April 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 30 April 2024

Ketua Sidang

Dr. Choirul Huda, M. Ag.

NIP. 197601092005011002

Sekretaris Sidang

Sokhikhatul Mawadah, M.E.I.

NIP. 198503272018012001

Penguji Utama I

Rakhmat Dwi Pambudi, M. Si.

NIP. 198607312019031008 *

Penguji Utama II

Suhirman, M.A.Ek

NIP. 198412122019031010

Pembimbing I

Heny Yuningsum, SE, M.Si

NIP. 198106092007102005

Pembimbing II

Sokhikhatul Mawadah, M.E.I.

NIP. 198503272018012001



MOTTO

"Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam Kitab-Nya adalah haram, dan apa yang dibiarkan (tidak diterangkan), maka barang itu termasuk yang dimaafkan."

(HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, dengan penuh rasa syukur segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya. Dengan kerendahan hati yang mendalam penulis mempersembahkan skripsi ini kepada pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan kontribusi kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sutomo dan Ibu Kunarti yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan serta pengorbanan dalam setiap langkah dan proses yang penulis tempuh. Mudah-mudahan air keringat hingga air mata yang keluar bisa terbayarkan menjadi lukisan senyum bahagia dan bangga di wajah bapak dan ibu.
2. Kepada adik tercinta Rendi Bagus Prasetyo yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada teman-teman HMJ EI Walisongo, terimakasih sudah memberikan banyak pengalaman dalam berorganisasi.
4. Kepada teman-teman KKN MIT 123, terimakasih sudah memberikan banyak pengalaman.
5. Kepada teman-teman EI B angkatan 2020, terima kasih atas kebersamaannya selama ini, semoga tali silaturahmi ini terus terjalin.
6. Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Putri Silfia Anggraeni

NIM : 2005026047

Jurusan : S1 Ekonomi Islam

Dengan penuh keyakinan, kejujuran, serta tanggungjawab maka penulis menyatakan bahwa skripsi ini berisi teori yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian pula skripsi ini tidak berisi argumen-argumen orang lain terkecuali beberapa sumber informasi yang terdapat dalam referensi skripsi ini yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Maret 2024

Deklarator



Putri Silfia Anggraeni

2005026047

TRANSLITERASI

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, tentang transliterasi Arab-Latin sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Fi	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

اِيَّ	Fathah dan ya	ai	a dan u
اِيَّوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِيَّيْ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اِيَّوْ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ﻻ , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof, namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Sertifikasi halal merupakan faktor penting dalam pemasaran global saat ini. Hal ini tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan konsumen muslim. Tetapi juga mengenai akses terhadap pasar global, memenuhi kebutuhan konsumen, membangun kepercayaan, dan menjawab tantangan persaingan global. Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan ekspor produk halal, namun belum dioptimalkan produk halalnya, oleh karena itu dibutuhkan cara untuk meningkatkan produk halal yang akan diekspor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sertifikasi halal terhadap ekspor produk halal pada provinsi di Indonesia tahun 2021-2022.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi terhadap data laporan jumlah sertifikasi halal setiap provinsi di Indonesia yang dipublikasi oleh Kemenag dan data ekspor produk halal yang dipublikasi oleh Kemendag. Data yang terkumpul selanjutnya diolah menggunakan aplikasi SPSS 25.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sertifikasi halal makanan-minuman berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor produk halal, dengan nilai probabilitas $0,009 < 0,05$. Sedangkan variabel sertifikasi halal RPU-RPH berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor produk halal dengan nilai probabilitas yakni $0,019 < 0,05$. Adapun sertifikasi halal farmasi-kosmetik berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ekspor produk halal dengan nilai probabilitas yakni $0,840 > 0,05$.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Makanan-minuman, RPU-RPH, Farmasi-kosmetik, Ekspor Produk Halal.

ABSTRACT

Halal certification is an important factor in global marketing today. This is not just about meeting the needs of muslim consumers. But also about access to global markets, meeting consumer needs, building trust, and responding to the challenges of global competition. Indonesia has the potential to develop exports of halal products, but its halal products have not yet been optimized, therefore ways are needed to increase halal products that will be exported. This research aims to analyze the effect of halal certification on exports of halal products in provinces in Indonesia in 2021-2022.

This research uses a quantitative approach with secondary data sources. Data collection techniques through documentation of report data on the number of halal certifications for each province in Indonesia published by the Ministry of Religion and halal product export data published by the Ministry of Trade. The collected data is then processed using the SPSS 25 application.

The results of this research show that the halal food and beverage certification variable has a positive and significant effect on exports of halal products, with a probability value of $0.009 < 0.05$. Meanwhile, the RPU-RPH halal certification variable has a positive and significant effect on halal product exports with a probability value of $0.019 < 0.05$. Meanwhile, halal pharmaceutical-cosmetic certification has a positive and insignificant effect on the export of halal products with a probability value of $0.840 > 0.05$. B.

Keywords: *Halal Certification, Food-drink, RPU-RPH, Pharmaceutical-cosmetic, Halal Product Export.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya dan diakui umatnya. Dengan ini penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Ekspor Produk Halal Pada Provinsi di Indonesia tahun 2021-2022” sebagai syarat guna menyelesaikan program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Bapak Dr.H. Nur Fatoni, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Bapak H. Khoirul Anwar, M.Ag. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Drs. Saekhu, M.H. selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam beserta Bapak Dr. Nurudin, S.E., M.M selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam.
5. Bapak Singgih Muheramtohad, M.E.I selaku Dosen Wali.
6. Ibu Heny Yuningrum, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Sokhikhatul Mawadah, M.E.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu selama dibangku perkuliahan

serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat serta dapat menambah wawasan bagi para pembaca.

Semarang, 21 Maret 2024

Penulis

Putri Silfia Anggraeni

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
TRANSLITERASI	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xixx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.2 Deskripsi Variabel Penelitian	12
2.4 Penelitian Terdahulu	31
2.5 Kerangka Pemikiran Teori.....	38
2.6 Hipotesis Penelitian	38
BAB III.....	42
METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.2 Populasi dan Sampel.....	42

3.3	Teknik Pengumpulan Data	43
3.4	Definisi Operasional	44
3.5	Teknik Analisis Data	46
BAB IV		50
HASIL DAN PEMBAHASAN		50
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	50
4.2	Deskripsi Variabel Penelitian	58
4.3	Statistik Deskriptif	60
4.4	Uji Asumsi Klasik	61
4.5	Uji Regresi Linier Berganda	64
4.6	Uji Hipotesis	66
4.7	Pembahasan hasil penelitian	69
BAB V		73
PENUTUP		73
5.1	Kesimpulan	73
5.2	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN		84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	38
Gambar 4. 1 Peta Indonesia	50
Gambar 4. 2 Kurva Autokorelasi.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Peringkat <i>Global Islamic Economy Indicator (GIEI)</i>	2
Tabel 1. 2 Jumlah sertifikat halal dan ekspor produk halal pada 5 provinsi teratas di Indonesia tahun 2022	3
Tabel 2. 1 Peneliti Terdahulu	31
Tabel 3. 1 Definisi Operasional	45
Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	60
Tabel 4. 2 Hasil Uji Sample Kolmogorov Simrnov.....	61
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	62
Tabel 4. 4 Hasil Uji Durbin Waston.....	63
Tabel 4. 5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	65
Tabel 4. 6 Hasil Uji Parsial (uji t)	70
Tabel 4. 7 Hasil Uji Determinasi (R^2).....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya ekspor dapat meningkatkan Indonesia sebagai negara dengan pasokan komoditas halal yang besar. Hal ini dapat dijadikan sebagai motivasi pemerintah dalam negeri untuk meningkatkan kinerja ekspor yang berpeluang menaikkan nilai tambah domestik. Salah satu teori terpenting dalam perdagangan internasional adalah Teori Keunggulan Komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo pada abad ke-19.¹ Teori ini menyatakan bahwa negara-negara cenderung mengkhususkan diri dalam produksi barang atau jasa yang mereka hasilkan secara relatif lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Dengan melakukan perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif ini, negara-negara dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Ekspor produk halal di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang menciptakan peluang berharga dalam konteks industri halal. Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas dan jumlah produksi dalam sektor industri halal. Kegiatan ekspor merupakan bagian integral dari perdagangan internasional.² Industri halal bisa meningkatkan nilai ekspor dan cadangan devisa negara dengan meningkatkan nilai ekspor produk halal. Cadangan devisa menjadi indikator kunci untuk menilai kemampuan suatu negara dalam menjalankan perdagangan internasional.

¹ Nurlaili, "Analisis Daya Saing Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Ekspor Produk Alas Kaki Indonesia Ke Amerika Serikat Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 1019–1029,

² Muhammad Anwar Fathoni, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 428.

Tabel 1. 1

Peringkat *State of the Global Islamic Economy Indicator (SGIE) 2022*³

Peringkat	Negara	GIEI
1	Malaysia	207,2
2	Saudi Arabia	97,8
3	Uni Emirat Arab	90,2
4	Indonesia	68,5
5	Turki	67,8

Sumber: Olah data State of the Global Islamic Economy Report

State of the Global Islamic Economy Indicator (SGIE) digunakan untuk menggambarkan negara-negara yang saat ini memiliki posisi terdepan dalam memanfaatkan peluang ekonomi halal global yang bernilai triliunan dolar. SGIE bertujuan untuk menjadi tolok ukur ekosistem ekonomi nasional yang mendukung perkembangan ekonomi Islam. Perkembangan Ekspor produk halal Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Berdasarkan riset *State of the Global Islamic Economy Indicator 2022* oleh Dinar Standard, Indonesia menempati peringkat ke-4 ekonomi syariah terbesar setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Laporan ini dirilis di Dubai pada akhir Maret oleh Dinar Standard. Mempertahankan peringkat ke-4 ini merupakan pencapaian luar biasa bagi Indonesia, terutama mengingat tantangan yang dihadapi selama pandemi Covid-19. Indonesia sukses menjaga posisinya sebagai salah satu dari lima negara teratas dalam perkembangan ekonomi syariah di dunia selama tiga tahun terakhir.

Dengan segala potensi yang dimiliki, Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi konsumen, namun juga dapat menjadi pusat produksi produk halal dunia. Kewajiban sertifikasi halal merupakan upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum atas hak warga negaranya. Selain bertujuan untuk mempercepat pengembangan produk lokal halal unggulan menuju pasar global, sertifikasi halal juga meningkatkan daya saing produk di pasar domestik dan global.

³ DinarStandard, "State of the Global Islamic Economy Report," *DinarStandard* (2022): 1–40, <https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf>.

Tabel 1. 2

Jumlah sertifikat halal dan ekspor produk halal pada 5 provinsi teratas di Indonesia tahun 2022

No.	Nama Provinsi	Jumlah Sertifikat Halal	Jumlah Ekspor Produk Halal
1	Jawa Tengah	80.304	11,180.7
2	Jawa Timur	78.419	23,763.4
3	Jawa Barat	70.864	38,222.3
4	Lampung	33.542	5,601.1
5	DKI Jakarta	16.467	11,473.9

Sumber: olah data, satu data perdagangan kemendag tahun 2022

Berdasarkan data yang bersumber dari satu data perdagangan oleh Kementerian Perdagangan tahun 2022, provinsi dengan jumlah sertifikasi halal terbanyak 80.304 adalah provinsi Jawa Tengah. Sedangkan, provinsi dengan jumlah ekspor terbanyak 38,222.3 adalah provinsi Jawa Barat. Sertifikasi halal adalah proses yang memastikan bahwa produk dan layanan memenuhi standar halal yang ditetapkan dalam Islam. Hal ini mencakup penggunaan bahan-bahan halal, cara produksi yang halal, dan tidak adanya kontaminan haram pada produk. Sertifikasi ini bukan hanya soal makanan, tetapi juga mencakup produk farmasi-kosmetik, dan bahkan rumah pemotongan hewan. Sertifikat Halal merupakan pengakuan kehalalan sebuah produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang didasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI/Komite Fatwa Halal, sedangkan lembaga yang bertugas melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk adalah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).⁴ Dengan adanya sertifikat halal dimaksudkan agar konsumen muslim terlindungi dari produk-produk yang tidak halal.

Makanan-minuman yang aman adalah makanan yang bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia dengan kata lain makanan yang aman adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dari aspek kesehatan dan kenyamanan

⁴ Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68–78.

bathiniah. Makanan-minuman merupakan sektor unggulan bagi Indonesia. Hal ini disebabkan karena dominannya jumlah penduduk terutama di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Beragamnya jenis makanan dan minuman khas daerah yang sangat beragam juga menjadi peluang tersendiri bagi Indonesia.⁵ Kegiatan ekspor makanan-minuman halal ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan sektor industri makanan-minuman halal.

RPU-RPH (rumah potong unggas-rumah potong hewan) merupakan tempat di mana hewan-hewan ternak disembelih dan diproses menjadi produk daging siap konsumsi. Sertifikasi halal sangat penting dilakukan pada Rumah Potong Hewan untuk memberikan jaminan bahwa penyembelihan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁶ Untuk menjaga ketentraman batin masyarakat muslim, maka pemasukan daging untuk konsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal. Sertifikasi halal dilakukan agar tidak terdapat oknum yang menyalahinya dengan tidak memperhatikan aspek kehalalan. Hal ini dikarenakan masih ada rumah potong hewan yang belum memiliki sertifikat halal.

Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang signifikan pada sektor farmasi-kosmetik. Investasi dari perusahaan dengan visi jangka panjang dan upaya mendapatkan sertifikasi halal. Industri farmasi dan kosmetik halal berfokus pada obat-obatan dan produk kosmetik halal diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan peningkatan produksi menggunakan bahan-bahan yang sesuai dengan prinsip kehalalan. Industri halal tidak hanya mencakup aspek penamaan atau label semata, melainkan melibatkan berbagai aspek dan tinjauan yang menyeluruh untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi prinsip kehalalan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.⁷

⁵ Ferry Khusnul Mubarak and Muhammad Khoirul Imam, "Industri Halal Di Indonesia ; Tantangan Dan Peluang" (2020): 55–64.

⁶ Robbi Kurniawan, "Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Minat Hewan Potong Di Rumah Potong Kota Semarang" (2013).

⁷ Thoyyib Alfath, "Standar Halal Dalam Industri Obat-Obatan Dan Herbal," *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3, no. 1 (2023): 30–44.

Pada penelitian ini menggunakan teori standar kehalalan produk yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Kesadaran masyarakat Muslim tentang pentingnya kehalalan produk mendorong mereka untuk lebih selektif dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sertifikasi halal yang diberikan oleh BPJPH (Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal) dijadikan sebagai acuan utama untuk menentukan apakah suatu produk dapat dikategorikan sebagai halal. Proses ini melibatkan pengajuan permohonan oleh pelaku usaha, dilanjutkan dengan pemeriksaan, penetapan, pengujian, pengecekan, hingga penerbitan sertifikat halal sesuai dengan fatwa MUI.⁸

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia atau lebih dari 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa memiliki potensi yang terbuka luas terhadap kontribusi ekspor produk halal. Indonesia masih menjadi sasaran ekspor dari negara-negara muslim dunia. Hal ini mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap produk halal yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan konsumen produk halal. Indonesia memiliki kebutuhan produk halal yang besar sekaligus dapat menjadi pendorong untuk pertumbuhan industri halal. Pemerintah telah membentuk Indonesia Halal Export Incorporated. Pembentukan ini berdasarkan SK Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, nomor KEP-1/S.KNEKS/2022 sebagai upaya percepatan ekspor produk halal.⁹

Meskipun demikian, terdapat berbagai tantangan termasuk masalah infrastruktur, sistem jaminan halal, dan kontribusi sektor halal terhadap neraca perdagangan. Indonesia belum mencapai status sebagai produsen utama dunia dan masih belum bisa menjadi negara yang memimpin ekspor produk-produk makanan halal meski mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Hal ini dikarenakan sertifikasi produk halal yang dikeluarkan oleh MUI masih kalah saing dengan lembaga sertifikasi halal Malaysia atau Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

⁸ AS Ramadhani et al., "Pendampingan Sertifikasi Halal Dan NIB Bagi UMKM Di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar," *Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2022): 30–35.

⁹ "Buku Direktori Riset Ekonomi Dan Keuangan Syariah KNEKS," n.d.

(Jakim). Jika dilihat dari jumlah penduduk muslim, Indonesia lebih unggul dibanding negara Malaysia yang berarti Indonesia seharusnya memiliki potensi sebagai negara eksportir untuk produk makanan halal terbesar.

Indonesia belum kompetitif dalam harga dan kualitas produk halal. Kemudian pengusaha dengan skala yang tergolong kecil dan menengah seperti industri UMKM belum mendapat prioritas sertifikasi halal pada produknya. Penyebab utama lambatnya kecepatan sertifikasi halal industri farmasi adalah sumber bahan baku obat yang didapat masih impor dari luar negeri, yakni dari Tiongkok, India, Amerika, dan Eropa. Hal itulah yang dapat menjadi tombak dari permasalahan Indonesia.

Untuk mencapai peningkatan nilai ekspor produk halal yang signifikan, diperlukan produksi komoditas dengan kualitas tinggi, penetapan harga yang kompetitif secara global, dan upaya untuk meningkatkan kualitas produk halal secara keseluruhan. Pemerintah telah menerapkan kebijakan sertifikasi halal dengan harapan akan meningkatkan efisiensi dan daya saing industri, serta memungkinkan ekspansi industri halal ke pasar global. Pemerintah memberi kemudahan pada pelaku usaha untuk pengajuan sertifikasi halal dengan BPJH menurunkan biaya sertifikasi halal reguler. Pengurangan biaya sertifikasi tersebut dimaksudkan untuk memudahkan proses sertifikasi halal di mana pelaku usaha berhak mendapatkan layanan permohonan sertifikasi halal secara cepat, efisien, dan tidak adanya diskriminatif.

Indonesia juga meluncurkan sistem kode produk halal dan sistem data perdagangan terintegrasi untuk mendorong ekspor produk halal.¹⁰ Ekonomi Islam mengikuti prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama Islam, termasuk aspek konsumsi yang tidak mengandung komponen haram, memberikan manfaat positif, dan tidak merugikan akal dan tubuh. Faktor eksternal dan internal telah memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kesadaran akan

¹⁰ Sitti Saleha Madjid, "Halal Di Indonesia (Pada Masa Pandemic Covid-19)," *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 13, no. 1 (2022): 17–32.

hal ini telah tumbuh di kalangan cendekiawan dan praktisi ekonomi, mendorong perlunya ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.¹¹

Berdasarkan penelitian oleh Ivvana Sechan yang berjudul “Pengaruh Industri Halal Terhadap Perkembangan Ekspor Produk Halal di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel industri makanan dan minuman halal, fesyen muslim, serta farmasi dan kosmetik halal secara simultan berpengaruh signifikan. Makanan dan minuman halal serta fesyen muslim secara parsial berpengaruh signifikan, sedangkan fesyen muslim secara parsial tidak berpengaruh signifikan.¹² Sedangkan pada penelitian oleh Danang Waskito yang berjudul Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta). Hasil dari penelitian ini adalah besarnya Adjusted R Square sebesar 0,288. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal, kesadaran halal, bahan makanan mempengaruhi minat beli sebesar 28,8% dan sisanya sebesar 71,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Ekspor Produk Halal Pada Provinsi di Indonesia Tahun 2021-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh sertifikasi halal makanan-minuman terhadap ekspor produk halal pada provinsi di Indonesia tahun 2021-2022?
2. Bagaimana pengaruh sertifikasi halal RPU-RPH terhadap ekspor produk halal pada provinsi di Indonesia tahun 2021-2022?
3. Bagaimana pengaruh sertifikasi halal farmasi-kosmetik terhadap ekspor produk halal pada provinsi di Indonesia tahun 2021-2022?

¹¹ Adib Khusnul Rois et al., “Filsafat Ilmu Ekonomi Syariah Sebagai Landasan Sistem Ekonomi Syariah Bagi Pendidikan Umat Islam,” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2023): 982–993.

¹² Ivvana Sechan, “PENGARUH INDUSTRI HALAL TERHADAP PERKEMBANGAN EKSPOR PRODUK HALAL INDONESIA,” *γ7κ7*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005, www.aging-us.com.

¹³ Danang Waskito, “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Di Yogyakarta),” *Universitas Negeri Yogyakarta* 1 (2015): 1–12.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh sertifikasi halal makanan-minuman terhadap ekspor produk halal pada provinsi di Indonesia tahun 2021-2022
2. Untuk mengetahui pengaruh sertifikasi halal RPU-RPH terhadap ekspor produk halal pada provinsi di Indonesia tahun 2021-2022
3. Untuk mengetahui pengaruh sertifikasi halal farmasi-kosmetik terhadap ekspor produk halal pada provinsi di Indonesia tahun 2021-2022

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi banyak pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh sertifikasi halal terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi penelitian selanjutnya, yang akan meneliti pengaruh sertifikasi halal terhadap ekspor produk halal di Indonesia.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang praktik halal, yang dapat mendorong pertumbuhan jumlah produk yang memenuhi standar sertifikasi halal dan mempermudah proses sertifikasi tersebut.
- b. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga, serta membantu dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang berbagai aspek sertifikasi halal di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Menjelaskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan disusun dengan sistematika penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, deskripsi variabel penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan terkait deskripsi variabel penelitian, hasil analisis data uji hipotesa, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya yang bisa dimasukan dan pertimbangan oleh orang-orang yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.2.1 Teori Perdagangan internasional

2.1.1.1 Definisi Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah kerja sama antara dua negara atau lebih dalam hal memenuhi kebutuhan dalam negeri. Teori perdagangan internasional menganalisis landasan terjadinya pertukaran dagang antar negara beserta keuntungan yang diperolehnya. Kebijakan perdagangan internasional membahas alasan dan dampak dari pembatasan perdagangan, termasuk isu-isu terkait proteksionisme baru.¹⁴ Pasar valuta asing dan neraca pembayaran menjadi elemen kunci dalam konteks ini, dengan teori dan kebijakan perdagangan internasional fokus pada aspek mikroekonomi dan makroekonomi, menggambarkan hubungan antar negara sebagai entitas individu dan dampaknya terhadap pendapatan nasional serta indeks harga umum.

2.1.1.2 Jenis-jenis Teori dalam Perdagangan Internasional

Terdapat beberapa teori yang telah dikembangkan untuk menjelaskan pola perdagangan internasional antara negara-negara, yaitu:¹⁵

1. Teori Keunggulan Mutlak oleh Adam Smith

Menurut teori ini, negara harus berfokus pada produksi barang atau jasa yang mereka bisa hasilkan dengan biaya absolut yang lebih rendah daripada negara lain. Dengan demikian, perdagangan internasional akan menguntungkan semua negara karena masing-masing negara dapat mengkhususkan diri pada produksi barang yang mereka hasilkan dengan efisiensi tinggi.

¹⁴ Jumai Nijar and Tarmizi Abbas, "Teori Perdagangan Internasional," *Jurnal Ekonomi Pertanian Unimal* 2, no. 1 (2019): 31.

¹⁵ Aam Slamet Rusydiana, "Perdagangan Internasional :," 9, no. 1 (n.d.): 1–24.

2. Teori Keunggulan Komparatif oleh David Ricardo

Teori ini menyatakan bahwa negara cenderung mengkhususkan diri dalam produksi barang atau jasa yang mereka hasilkan dengan biaya relatif yang lebih rendah daripada negara lain. Meskipun suatu negara dapat menghasilkan semua jenis barang lebih efisien daripada negara lain, perdagangan masih dapat menguntungkan negara-negara tersebut jika mereka memanfaatkan keunggulan komparatif mereka.

3. Teori Siklus Hidup Produk

Teori ini mengemukakan bahwa produk cenderung mengalami siklus hidup yang melibatkan tahap produksi domestik, ekspor, dan akhirnya impor ketika negara lain mulai memproduksinya secara lebih efisien. Pada awal siklus, produk-produk baru dikembangkan di negara tertentu dan diekspor ke negara lain. Namun, seiring waktu, negara-negara lain juga mengembangkan kapabilitas produksi dan mulai memproduksi produk tersebut secara internal.

4. Teori Pendukung Faktor

Teori ini berfokus pada perbedaan sumber daya dan faktor produksi antara negara-negara. Menurut teori ini, negara akan mengkhususkan diri pada produksi yang memanfaatkan faktor produksi yang relatif melimpah di negara tersebut. Misalnya, negara dengan tenaga kerja yang melimpah akan cenderung mengkhususkan diri pada industri yang membutuhkan tenaga kerja yang intensif.

5. Teori Pertukaran Modal

Teori ini menyoroti pentingnya aliran modal internasional dalam menjelaskan pola perdagangan. Teori ini menyatakan bahwa negara akan mengekspor produk yang memanfaatkan modal yang melimpah dan mengimpor produk yang membutuhkan modal yang kurang tersedia di negara tersebut.

6. Teori Perdagangan Intra-Industri

Teori ini menjelaskan perdagangan antara negara yang melibatkan pertukaran produk-produk yang sejenis. Misalnya, negara A dapat

mengekspor mobil ke negara B, sementara negara B juga mengekspor mobil ke negara A. Hal ini terjadi karena perbedaan preferensi konsumen, spesialisasi, skala ekonomi, dan inovasi.

2.1.1.3 Faktor Pendorong Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional terjadi karena ada kebutuhan negara dan warganya yang tidak terdapat di negara tersebut. Tanpa adanya perdagangan internasional maka segala kebutuhan negara tersebut harus dipenuhi dari hasil produksi negaranya sendiri. Menurut Setiawan & Lestari Z.R, terdapat beberapa hal yang dapat mendorong perdagangan internasional, antara lain:¹⁶

1. Adanya kemajuan di bidang informasi serta transportasi
2. Masing-masing negara saling membutuhkan
3. Terjadinya liberalisasi di bidang ekonomi
4. Motif adanya keunggulan komparatif; serta
5. Menambah devisa.

2.2 Deskripsi Variabel Penelitian

2.2.1 Ekspor Produk Halal

2.2.1.1 Definisi Ekspor Produk Halal

Secara etimologis, perdagangan adalah segala bentuk kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa di suatu tempat, yang di sana terjadi keseimbangan antara kurva permintaan dengan penawaran pada satu titik yang biasa dikenal dengan nama titik ekuilibrium. Sedangkan internasional berarti dunia yang luas dan global, bukan parsial ataupun satu kawasan tertentu. Maka, perdagangan internasional dapat diartikan sebagai sejumlah transaksi perdagangan/jual beli di antara pembeli dan penjual (yang dalam hal ini satu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor) pada suatu pasar, demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak.¹⁷

¹⁶ Suryanto Suryanto and Poni Sukaesih Kurniati, "Analisis Perdagangan Internasional Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya," *Intermestic: Journal of International Studies* 7, no. 1 (2022): 104.

¹⁷ Rusydiana, "Perdagangan Internasional :"

Menurut Astuti Purnawati dan Sri Fatmawati, ekspor adalah kegiatan menjual barang/jasa dari daerah pabean sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.¹⁸ Menurut Tandjung Marolop, ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah pabean suatu negara ke Negara lain dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.¹⁹ Daerah pabean merujuk kepada wilayah nasional suatu negara, di mana barang-barang yang melintas di wilayah tersebut dikenakan bea masuk dan bea keluar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekspor adalah kenaikan dalam jangka panjang pada perdagangan internasional yang melibatkan pengiriman dan penjualan barang dan jasa ke pasar luar negeri.

Ekspor menurut Istiramadhani adalah aktivitas perdagangan luar negeri yang melakukan pengiriman dan penjualan barang maupun jasa ke pasar luar negeri. Aktivitas ekspor menimbulkan aliran barang ke luar negeri, sementara imbalannya adalah berupa aliran pendapatan berupa devisa yang masuk ke dalam negeri. Dengan demikian, aktivitas ekspor akan menambah pendapatan nasional.²⁰

Menurut Majelis Ulama Indonesia, produk halal didefinisikan sebagai produk yang dibuat menggunakan bahan halal dan memenuhi persyaratan thayyib di fasilitas yang tidak terkontaminasi dengan barang haram dan najis, sedangkan thayyib dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik, suci atau bersih dan tidak membahayakan apabila dikonsumsi. Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH), produk halal adalah barang atau jasa yang berkaitan

¹⁸ Kawasan Berikat et al., “Eksportir Pakaian Jadi Internasional Tahun 2017-2021” 1, no. 1 (2023): 35–49.

¹⁹ Candra Adi Kurnia, “Dampak Pandemi Covid-19 Dan Perubahan Pola Administrasi Terhadap Pelaku UMKM Perkembangan Ekspor Dan Impor (Studi Terhadap Pengusaha Perkembangan Ekspor Dan Impor Di Banda Aceh),” *AL-IJTIMA' I-International Journal of Government and Social Science* 6, no. 1 (2020): 1–12,

²⁰ Tia Istiramadhani, “Ekspor Impor Menurut Standard International Trade Classification (SITC),” *Journal of Mathematics UNP* 7, no. 2 (2022): 15.

dengan sektor makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.²¹

Produk halal diartikan sama dengan halal, yaitu sesuatu yang tidak diharamkan oleh nash, suci secara substantif, tidak najis, tidak membahayakan untuk tubuh, akal, maupun jiwa saat dikonsumsi. Mengonsumsi produk halal dan thayyib dapat memenuhi kebutuhan kesehatan tubuh dan secara psikologis mampu menjadikan kepuasan jiwa bagi yang memakannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekspor produk halal adalah transaksi perdagangan/jual beli produk yang dibuat menggunakan bahan halal dan memenuhi ketentuan syariat islam antar negara demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak

2.2.1.2 Faktor-Faktor Pendorong Ekspor Produk Halal

Faktor-faktor yang dapat mendorong produsen atau pelaku usaha melakukan kegiatan ekspor antara lain: ²²

1. Permintaan Global

Pertumbuhan permintaan global terhadap produk halal, baik dari negara-negara dengan mayoritas Muslim maupun dari pasar non-Muslim yang semakin menyadari manfaat produk halal, menjadi salah satu faktor utama pendorong ekspor.

2. Kualitas Produk

Produk halal sering kali dianggap memiliki kualitas yang lebih baik dan dihasilkan dengan standar kepatuhan yang tinggi terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik produk tersebut di pasar internasional.

²¹ Risa Qoniah, "Tantangan Dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia Di Pasar Global," *Halal Research Journal* 2, no. 1 (2022): 52–63.

²² Rusydia, "Perdagangan Internasional :"

3. Sertifikasi Halal

Adanya sertifikasi halal yang diberikan oleh otoritas yang diakui secara internasional dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen tentang keaslian dan kehalalan produk, sehingga meningkatkan daya saing produk halal di pasar global.

4. Perkembangan Teknologi

Kemajuan dalam teknologi produksi, pengemasan, dan distribusi memungkinkan produsen produk halal untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka, menjangkau pasar yang lebih luas, dan menjaga kualitas produk.

5. Kebijakan Pemerintah

Dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk insentif fiskal, peraturan yang mendukung produksi dan ekspor produk halal, maupun diplomasi ekonomi, dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan ekspor produk halal.

6. Kesadaran Konsumen

Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya konsumsi produk halal, baik dari segi agama maupun dari segi kesehatan dan keamanan, mendorong pertumbuhan pasar produk halal di tingkat global.

7. Kerjasama Internasional

Kerjasama antara produsen produk halal dengan pemangku kepentingan lainnya, baik dalam bentuk kemitraan bisnis atau keanggotaan dalam organisasi internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk halal.

2.2.1.3 Indikator Ekspor Produk Halal

Sektor perdagangan adalah sektor yang sangat terbuka yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai konsumen, badan-badan usaha

sebagai produsen barang dan jasa maupun pedagang yang berfungsi sebagai penjual kepada konsumen.²³

Berikut ini adalah lima indikator utama untuk menilai ekspor produk halal:²⁴

1. Volume Ekspor Produk Halal

Indikator ini mengukur jumlah fisik produk halal yang diekspor dari suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Volume ekspor yang tinggi menunjukkan tingkat produksi yang kuat dan daya saing produk halal di pasar internasional. Volume yang rendah bisa jadi menandakan tantangan dalam produksi atau distribusi, atau kurangnya permintaan di pasar global.

2. Nilai Ekspor Produk Halal

Nilai ekspor merupakan total pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk halal ke pasar internasional dalam suatu periode waktu. Indikator ini mencerminkan nilai ekonomi dari perdagangan produk halal dan dapat memberikan gambaran tentang kontribusi ekspor produk halal terhadap perekonomian suatu negara atau wilayah.

3. Pangsa Pasar Produk Halal

Pangsa pasar mengukur kontribusi produk halal terhadap total ekspor suatu negara atau wilayah. Pangsa pasar yang meningkat menunjukkan adopsi dan daya saing produk halal di pasar internasional. Hal ini dapat mencerminkan keberhasilan dalam pemasaran produk halal dan strategi ekspor yang efektif.

4. Sertifikasi Halal

Tingkat sertifikasi halal produk yang diekspor dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan indikator penting dalam menilai kualitas dan kehalalan produk halal. Keberadaan sertifikasi

²³ Sokhikhatul Mawadah, "Pedagang Tradisional Sebagai Pelaku UMKM Mitra Usaha BMT Walisongo Dalam Pembiayaan Produktif," *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 7, no. 1 (2019): 1.

²⁴ Sulthon Sjahril Sabaruddin, "Strengthening Indonesia's Economic Diplomacy Designs Clustering of Indonesia's Export Market Destinations: Traditional Markets vs. Non-Traditional Markets," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 12, no. 2 (2017): 205–221.

²⁵ Kaslam and Jumlah, “Perdagangan Internasional Perspektif Islam,” *Jurnal Ushuluddin* 24 (2022): 233–251.

²⁶ Siti Ngatikoh and Isti’annah, “Pengaruh Ekspor Impor Bagi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam,” *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2020): 97–110.

Artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”*.

2.2.2 Sertifikasi Halal

Menurut LPPOM MUI dalam panduan Jaminan Halal, Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan SJH memenuhi standar LPPOM MUI. Pentingnya sertifikasi halal pada produk yaitu untuk mengetahui kejelasan informasi tentang tingkat kehalalan produk itu sendiri, sebagai bentuk jaminan keamanan kaum muslim.²⁷ Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis yang dikeluarkan dari Majelis Ulama Indonesia.

Sertifikat halal MUI adalah sertifikat yang menyatakan keterangan berupa pernyataan tertulis mengenai kehalalan produk yang disebutkan dalam sertifikat tersebut. Sertifikat halal ini termasuk dalam syarat bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan izin mencantumkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan: “Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.²⁸

Perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), rumah potong hewan (RPH), dan restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran

²⁷ Unung Triana, “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Bahan Makanan, Dan Citra Merek Produk Terhadap Minat Beli Produk makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa Muslim Di Malang),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 2 (2021): 3, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7711>.

²⁸ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, “UU No.33 Tahun 2014 (2014),” *UU No.33 Tahun 2014*, no. 1 (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Berikut ini adalah tahapan-tahapan proses sertifikasi halal:²⁹

1. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH

Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000 dan mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (e-training).

2. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen.

3. Menyiapkan dokumen sertifikasi halal

Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, manual SJH, diagram alur proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal, dan bukti audit internal.

4. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data)

Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Cerol melalui website www.e-lppommui.org. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.

5. Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi.

²⁹ BPJPH, "Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH Dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal BPJPH Dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah," *Indonesia.Go.Id*, 2020, <https://www.indonesia.go.id/kategori/perdagangan/557/cara-memperoleh-sertifikasi-halal-mui>.

6. Pelaksanaan audit

Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.

7. Melakukan monitoring pasca-audit

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca-audit.

8. Memperoleh Sertifikat halal

Perusahaan dapat mengunduh Sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun.

Penelitian ini berfokus pada sertifikasi halal pada sektor makanan-minuman, RPU RPH, dan farmasi-kosmetik. Berikut ini adalah deskripsi setiap sektor:

2.2.2.1 Makanan-minuman

2.2.2.1.1 Definisi Makanan-minuman

Makanan dan minuman adalah kebutuhan utama bagi manusia dalam hidupnya. Makan menghilangkan lapar, untuk kelanjutan hidup dan kesanggupan bekerja untuk menunaikan kewajiban. Kata halal berasal dari Bahasa Arab yang berarti melepaskan dan tidak terikat, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.³⁰

Menurut Quraish Shihab, makanan yang dapat dianggap halal adalah makanan yang tidak tergolong dalam larangan agama untuk dikonsumsi. Terdapat dua kategori makanan yang dianggap haram, yaitu makanan yang haram karena sifat atau zatnya, seperti babi, bangkai, dan

³⁰ Oktoviana Banda Saputri, "Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020): 23–38, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/5127/4010>.

darah, serta makanan yang diharamkan karena ada sesuatu yang bukan berasal dari sifat zatnya, seperti makanan yang pemiliknya tidak mengizinkan untuk dikonsumsi atau digunakan. Makanan yang termasuk dalam kategori halal adalah makanan yang tidak termasuk dalam dua kategori makanan haram tersebut.³¹

2.2.2.1.2 Kriteria makanan-minuman

Makanan-minuman halal memiliki beberapa kriteria, meliputi.³²

1. Tidak mengandung bahan haram

Makanan halal tidak boleh mengandung bahan yang secara tegas dinyatakan haram dalam Islam, seperti daging babi dan anjing, darah, dan daging hewan yang tidak disembelih secara Islami (tidak melalui proses penyembelihan yang sesuai syariat), atau minuman beralkohol.

2. Proses penyembelihan dengan Basmalah

Dalam Islam, hewan yang dikonsumsi harus disembelih dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat. Prosedur penyembelihan ini melibatkan menyebut nama Allah (Bismillah) sebelum menyembelih dan memastikan bahwa hewan tersebut disembelih dengan memotong tenggorokannya secara tajam untuk memutuskan saluran darah.

3. Tidak terkontaminasi bahan haram

Selain bahan haram yang secara langsung terdapat dalam makanan, makanan juga harus dihindari dari kontaminasi bahan haram, baik dalam proses produksi, pengolahan, atau penyajian.

4. Tidak terkontaminasi dengan najis

Makanan halal juga harus terhindar dari kontaminasi dengan najis, seperti tinja, urin, atau zat lain yang dianggap najis dalam Islam. Makanan halal harus disiapkan dan disajikan dengan

³¹ Huzaemah Tahido Yanggo, "Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam," *Tahkim* 9 (2013): 7,

³² Waharjani Waharjani, "Makanan Yang Halal Lagi Baik Dan Implikasinya Terhadap Kesalehan Seseorang," *Al-Manar* 4, no. 2 (2015): 193–204.

kebersihan dan ke higienisan yang memadai. Kebersihan alat-alat, tempat penyimpanan, dan tangan orang yang menyiapkan makanan juga penting dalam menjaga kehalalan makanan.

5. Tidak mengandung zat aditif yang meragukan

Beberapa zat aditif makanan dapat menjadi perhatian bagi Muslim, seperti zat aditif yang berasal dari sumber haram atau berasal dari sumber yang tidak jelas kehalalannya. Oleh karena itu, banyak umat Islam memilih untuk memeriksa bahan aditif yang digunakan dalam makanan, khususnya melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

2.2.2.1.3 Indikator Makanan-minuman

Berikut ini adalah beberapa indikator penting makanan-minuman halal:³³

1. Sertifikat Halal

Salah satu indikator paling jelas adalah adanya sertifikat halal yang diberikan oleh lembaga yang berwenang dalam hal sertifikasi halal. Sertifikat ini menunjukkan bahwa produk tersebut telah diperiksa dan memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh otoritas agama atau organisasi yang kompeten.

2. Bahan-bahan yang Digunakan

Memeriksa komposisi dan asal-usul bahan-bahan yang digunakan dalam produk makanan atau minuman. Produk yang mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam Islam, seperti babi atau alkohol, secara jelas dianggap tidak halal.

3. Proses Produksi

Memeriksa proses produksi makanan atau minuman. Penting untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminasi dengan bahan-bahan haram selama proses produksi. Proses penyembelihan hewan harus sesuai dengan aturan Islam.

³³ Nova Adhitya Ananda, "Social Humaniora KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK HALAL PADA GENERASI MUSLIM Social Humaniora" 4, no. 2 (2020): 47–53.

4. Label dan Informasi Produk

Membaca label dan informasi produk dengan cermat. Produk yang secara jelas diberi label "halal" memiliki indikator yang kuat bahwa mereka telah memenuhi persyaratan halal. Selain itu, label juga bisa mencantumkan nomor sertifikat halal, yang bisa memberikan keyakinan tambahan.

5. Penggunaan Perangkat Halal

Memastikan bahwa perangkat yang digunakan dalam persiapan dan penyajian makanan dan minuman adalah halal. Misalnya, alat makan yang dilapisi emas dilarang dalam Islam, dan penggunaan peralatan semacam itu dapat menjadi indikator ketidakhalalan produk.

6. Kredibilitas Sumber

Memeriksa kredibilitas dan keandalan produsen atau penyedia makanan dan minuman. Produsen yang terkenal dengan kualitas dan komitmen terhadap persyaratan halal memiliki reputasi yang kuat.

2.2.2.1.4 Makanan-minuman Dalam Perspektif Islam

Dalam ajaran Islam, telah disediakan panduan komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek yang diatur dalam Islam adalah konsumsi makanan. Dalam panduan tersebut, Islam menegaskan bahwa makanan yang diterima dalam ajaran Islam harus memenuhi dua kriteria penting, yaitu "halal" dan "*thayyib*".³⁴

Allah berfirman dalam QS. Al Baqarah ayat 168:

اَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَابْتَغُوا فِيهِ سُبُلًا لِّئَلَّا تُؤْخَذُوا بِهِ ذُرِّيًّا مِّنْهُ وَتَذَكَّرُونَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَابْتَغُوا فِيهِ سُبُلًا لِّئَلَّا تُؤْخَذُوا بِهِ ذُرِّيًّا مِّنْهُ وَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan

baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti

³⁴ Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 291–306.

langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Konsep "halal" merujuk pada keabsahan makanan yang memenuhi persyaratan Islam, yaitu tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang, seperti bangkai, darah, daging babi, atau daging binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan makanan yang haram lainnya, seperti binatang yang memiliki taring dan cakar tajam.

Selain halal, makanan dalam Islam juga diharapkan untuk bersifat "*thayyib*" atau baik untuk tubuh dan kesehatan manusia. Dalam Islam, ditegaskan bahwa manusia tidak boleh mengonsumsi makanan yang dapat merusak tubuh, kesehatan, akal, atau kehidupan. Dengan demikian, Islam memberikan pedoman tentang apa yang dapat dan tidak dapat dikonsumsi oleh umatnya untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan mereka.

2.2.2.2 RPU-RPH

2.2.2.2.1 Definisi RPU-RPH

Rumah pemotongan, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut "*abattoir*" adalah fasilitas tempat hewan-hewan ternak disembelih dan diproses untuk dijadikan produk daging. Dalam konteks ekonomi, rumah pemotongan diartikan sebagai bagian dari rantai pasokan daging yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi.³⁵

Rumah Pemotongan Unggas (RPU) merupakan tempat dilakukannya pemotongan dan pemrosesan unggas, seperti ayam, bebek, dan kalkun. RPU ini harus mematuhi standar kebersihan, keamanan pangan, dan kesejahteraan hewan selama proses pemotongan. Sedangkan Rumah pemotongan hewan (RPH) lebih umum dan mencakup pemotongan daging dari berbagai jenis hewan, termasuk unggas, sapi, babi, domba, dan lainnya. Keduanya bertujuan untuk memastikan bahwa

³⁵ Menurut Keputusan et al., "Tempat Pemotongan Hewan (TPH)" (2006).

produk daging yang dihasilkan memenuhi persyaratan kebersihan, kesehatan, dan kehalalan sesuai dengan ajaran Islam.

2.2.2.2.2 Fungsi RPU-RPH

Fungsi dan syarat RPU-RPH telah dijelaskan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/Ot.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*). Fungsi RPU-RPH adalah unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan.³⁶

1. Pemotongan hewan secara benar sesuai dengan persyaratan kesehatan, kesejahteraan hewan dan syariah agama);
2. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*antemortem inspection*) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan (*postmortem inspection*) untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia;
3. Pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan antemortem dan pemeriksaan postmortem guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.

2.2.2.2.3 Indikator RPU-RPH

Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi indikator bahwa suatu tempat pemotongan hewan mengikuti prosedur pemotongan halal, antara lain:³⁷

1. Label Halal Resmi

Pemerintah atau badan sertifikasi halal di suatu negara biasanya memberikan label atau sertifikasi halal kepada rumah pemotongan hewan yang memenuhi standar halal.

2. Penggunaan Alat Pemotongan yang Sesuai

³⁶ Kajian Kepustakaan, "RPH_persyaratan" (1986): 11–22.

³⁷ Fitrotun Nuzula and Kusnul K Ciptanila Yuni, "Rumah Potong Hewan Halal RPH Krian Dalam Mewujudkan Green Economy," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 3100–3106, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6796>.

Pemotongan hewan halal harus dilakukan dengan menggunakan alat yang bersih, tajam, dan sesuai dengan prinsip halal. Rumah pemotongan yang memperhatikan hal ini dapat dianggap lebih meyakinkan.

3. Kebersihan dan Sanitasi

Rumah pemotongan hewan halal seharusnya mematuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ketat untuk memastikan produk akhirnya tetap halal dan bersih.

4. Transparansi Proses Pemotongan

Tempat pemotongan hewan halal yang transparan mengenai proses pemotongan dan asal-usul hewan dapat memberikan kepercayaan tambahan kepada konsumen.

5. Kerjasama dengan Lembaga Keagamaan

Beberapa tempat pemotongan hewan halal dapat bekerja sama dengan lembaga keagamaan atau tokoh agama setempat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip halal.

2.2.2.2.4 RPU-RPH Dalam Perspektif Islam

Allah SWT menghalalkan beberapa makanan untuk dikonsumsi, termasuk salah satunya produk daging. Beberapa daging hewan ternak halal untuk dikonsumsi asalkan diproses dengan cara yang halal. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْعَانٌ مَّا وَلَدَتْ لَهَا وَفِيهَا رَمِيمٌ وَإِنْ فَسَخْتُمُوهُنَّ فَمَا فِيهَا خَالٌ وَلَا مَلَأْتُمْ عَلَيْكُمْ أَرْبَابًا مَّا يَلْبَسُونَ وَلَا تَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ أَرْبَابًا مَّا يَلْبَسُونَ لِتَكُونَ عُلَاقًا لِلْغُلَامِ الْمُنْكَرِينَ
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْعَانٌ مَّا وَلَدَتْ لَهَا وَفِيهَا رَمِيمٌ وَإِنْ فَسَخْتُمُوهُنَّ فَمَا فِيهَا خَالٌ وَلَا مَلَأْتُمْ عَلَيْكُمْ أَرْبَابًا مَّا يَلْبَسُونَ وَلَا تَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ أَرْبَابًا مَّا يَلْبَسُونَ لِتَكُونَ عُلَاقًا لِلْغُلَامِ الْمُنْكَرِينَ
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْعَانٌ مَّا وَلَدَتْ لَهَا وَفِيهَا رَمِيمٌ وَإِنْ فَسَخْتُمُوهُنَّ فَمَا فِيهَا خَالٌ وَلَا مَلَأْتُمْ عَلَيْكُمْ أَرْبَابًا مَّا يَلْبَسُونَ وَلَا تَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ أَرْبَابًا مَّا يَلْبَسُونَ لِتَكُونَ عُلَاقًا لِلْغُلَامِ الْمُنْكَرِينَ
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْعَانٌ مَّا وَلَدَتْ لَهَا وَفِيهَا رَمِيمٌ وَإِنْ فَسَخْتُمُوهُنَّ فَمَا فِيهَا خَالٌ وَلَا مَلَأْتُمْ عَلَيْكُمْ أَرْبَابًا مَّا يَلْبَسُونَ وَلَا تَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ أَرْبَابًا مَّا يَلْبَسُونَ لِتَكُونَ عُلَاقًا لِلْغُلَامِ الْمُنْكَرِينَ
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْعَانٌ مَّا وَلَدَتْ لَهَا وَفِيهَا رَمِيمٌ وَإِنْ فَسَخْتُمُوهُنَّ فَمَا فِيهَا خَالٌ وَلَا مَلَأْتُمْ عَلَيْكُمْ أَرْبَابًا مَّا يَلْبَسُونَ وَلَا تَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ أَرْبَابًا مَّا يَلْبَسُونَ لِتَكُونَ عُلَاقًا لِلْغُلَامِ الْمُنْكَرِينَ
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْعَانٌ مَّا وَلَدَتْ لَهَا وَفِيهَا رَمِيمٌ وَإِنْ فَسَخْتُمُوهُنَّ فَمَا فِيهَا خَالٌ وَلَا مَلَأْتُمْ عَلَيْكُمْ أَرْبَابًا مَّا يَلْبَسُونَ وَلَا تَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ أَرْبَابًا مَّا يَلْبَسُونَ لِتَكُونَ عُلَاقًا لِلْغُلَامِ الْمُنْكَرِينَ
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْعَانٌ مَّا وَلَدَتْ لَهَا وَفِيهَا رَمِيمٌ وَإِنْ فَسَخْتُمُوهُنَّ فَمَا فِيهَا خَالٌ وَلَا مَلَأْتُمْ عَلَيْكُمْ أَرْبَابًا مَّا يَلْبَسُونَ وَلَا تَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ أَرْبَابًا مَّا يَلْبَسُونَ لِتَكُونَ عُلَاقًا لِلْغُلَامِ الْمُنْكَرِينَ
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْعَانٌ مَّا وَلَدَتْ لَهَا وَفِيهَا رَمِيمٌ وَإِنْ فَسَخْتُمُوهُنَّ فَمَا فِيهَا خَالٌ وَلَا مَلَأْتُمْ عَلَيْكُمْ أَرْبَابًا مَّا يَلْبَسُونَ وَلَا تَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ أَرْبَابًا مَّا يَلْبَسُونَ لِتَكُونَ عُلَاقًا لِلْغُلَامِ الْمُنْكَرِينَ
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْعَانٌ مَّا وَلَدَتْ لَهَا وَفِيهَا رَمِيمٌ وَإِنْ فَسَخْتُمُوهُنَّ فَمَا فِيهَا خَالٌ وَلَا مَلَأْتُمْ عَلَيْكُمْ أَرْبَابًا مَّا يَلْبَسُونَ وَلَا تَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ أَرْبَابًا مَّا يَلْبَسُونَ لِتَكُونَ عُلَاقًا لِلْغُلَامِ الْمُنْكَرِينَ

يَسْتَحْتَبُونَ كَمَا لَتَّخْتَبُونَ

أَلَمْ يَنْهَىٰ عَنْ كُلِّ مَيْمُونٍ

رُو

وَأَنْتُمْ تَتَّخِذُونَ عَمَّ يَنْهَىٰ عَنْ كُلِّ مَيْمُونٍ أَلَمْ يَنْهَىٰ عَنْ كُلِّ مَيْمُونٍ
كُ مَّ كُ M

مَّ
مَّ

مَنْ خَمَّ صَوَّةَ غُلَّ جِ فَكُم فَا لَ لَ وَوَرَّ جُمَّ
مَّ M

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, dan (hewan yang mati) tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang

ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan (diharamkan juga bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah suatu kefasikan.”

Produk daging hewan ternak seperti sapi, unta, kambing, domba atau unggas termasuk hewan yang halal dikonsumsi. Di pasaran, produk daging ini diolah di RPH sebelum akhirnya didistribusikan ke pasar dan akhirnya ke konsumen. Untuk menjamin produk daging sembelihan ini halal, RPU-RPH harus mengantongi sertifikat halal. Dengan adanya sertifikat halal, produk daging yang dihasilkan dijamin halal dan bisa mencantumkan sertifikat halal pada kemasannya.

2.2.2.3 Farmasi-kosmetik

2.2.2.3.1 Definisi Farmasi-kosmetik

Farmasi halal adalah farmasi yang setiap produksi, pemasaran, distribusi, penyimpanan, supply chain, dan pengembangan selalu memperhatikan ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan syariat Islam.³⁸ Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot.³⁹

Industri halal farmasi dan kosmetik adalah produk yang dibuat dari bahan-bahan yang sesuai dengan syariat Islam. Bahan yang terkandung di dalam farmasi dan kosmetik tidak mengandung bahan hewani yang dilarang dan disembelih menurut syariat Islam. Oleh karena itu, farmasi-kosmetik halal merupakan keselarasan syariat Islam dan bahan baku halal. Kosmetik halal mencakup semua aspek manufaktur termasuk

³⁸ Alfath, “Standar Halal Dalam Industri Obat-Obatan Dan Herbal.”

³⁹ Lesnida, “Penggunaan Kosmetik Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 15, no. 1 (2021): 53–64.

penggunaan bahan baku halal. Kemudian harus diproduksi, disimpan, dikemas dan dikirim sesuai dengan prosedur Syariah.⁴⁰

2.2.2.3.2 Standarisasi Farmasi-kosmetik

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 dijelaskan Tentang Standarisasi Obat dan Pengobatan Halal sebagai berikut:⁴¹

1. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
2. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal.
3. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram.
4. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Digunakan pada kondisi keterpaksaan (*al-dlarurat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (*al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat*), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;
 - b. Belum ditemukan bahan yang halal dan suci
 - c. Adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.
5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.

⁴⁰ Rida Rosida, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Pembelian (Survey Pada Muslimah Di Jawa Barat)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2018): 129–140.

⁴¹ David Santiago Almeida Prócel Y and Carlos Rubén López Rodríguez DIRECTOR:, "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA," *Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg* 26, no. 4 (2013): 1–37.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 dijelaskan Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya sebagai berikut:⁴²

1. Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat:
 - a. Bahan yang digunakan adalah halal dan suci
 - b. Ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i
 - c. Tidak membahayakan.
2. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.
3. Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (tathhir syar'i).
4. Penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi tahsiniyyat, tidak ada rukhsah (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
5. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan.
6. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
7. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrim, sehingga harus dihindari.
8. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari

⁴² Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik Dan Penggunaannya," *Fatwa MUI* (2013): 92,

babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

2.2.2.3.3 Indikator Farmasi-kosmetik

Indikator farmasi-kosmetik halal adalah sebagai berikut:⁴³

1. Memastikan label halal pada produk.
2. Menghindari produk farmasi dan kosmetik yang tidak jelas kehalalannya
3. Menggunakan farmasi-kosmetik halal dan baik
4. Mencari informasi tentang kejelasan farmasi dan kosmetik yang dipakai.

Label halal bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar secara universal. Tujuan lainnya adalah untuk melindungi kepercayaan konsumen, khususnya umat Islam. Dengan label halal, konsumen muslim tidak perlu khawatir dan ragu untuk mengonsumsi produk tersebut. Lembaga yang berwenang mengkaji, meneliti, menganalisis, dan menetapkan kehalalan produk baik pangan, obat-obatan dan produk kosmetik adalah LPPOM MUI.⁴⁴

2.2.2.3.4 Farmasi-kosmetik dalam Perspektif Islam

Al-Qur'an adalah panduan utama dalam kehidupan manusia, mencakup berbagai aspek, termasuk ilmu pengobatan dan farmasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, menjaga lingkungan, memanfaatkan teknologi farmasi, dan memastikan obat yang dikonsumsi adalah halal dan bermanfaat. Penggunaan kosmetik untuk mempercantik diri dalam Islam perlu memperhatikan unsur kehalalan produk kosmetik tersebut, baik dari segi bahan dan perolehan bahan-bahan tersebut.

⁴³ Talisa Rahma Pramintarsi and Indah Fatmawati, "Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, Dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal," *Jurnal Manajemen Bisnis* 8, no. 1 (2020): 1–33, <https://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/3922/3384>.

⁴⁴ Nurudin . Nurudin, "Pengaruh Label Halal Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian," *MAGNA: Journal of Economics, Management, and Business* 2, no. 1 (2023): 1–14, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/magna/article/view/3733>.

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Undang – Undang Republik Indonesia*, no. 1 (2014): 1–40.

⁴⁶ Jaidatul fikri Binti Muhammad, “Makanan, Obat-Obatan Serta Kosmetik Ilegal Dalam Efektivitas Hukum Islam Dan Uujph Di Aceh,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2019): 23–43.

	<p>Terhadap Minat Dan Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah Di Kecamatan Barumun</p> <p>Pebriani Nasution, Syamsul Effendi, dan Eli Agustami⁴⁷</p>	<p>Y: Minat dan Keputusan Pembelian</p>	<p>bahwa Sertifikat Halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat dan Keputusan Pembelian. Kontribusi sertifikat halal terhadap Minat dan Keputusan Pembelian cukup kuat pada kosmetik Wardah di Kecamatan Barumun. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya untuk variabel Sertifikat Halal Terhadap Minat dan Keputusan Pembelian lebih kecil dibandingkan dari alpha 5%, dimana nilai thitung > ttabel.</p>	<p>bertujuan untuk mengetahui pengaruh sertifikat halal terhadap minat dan keputusan pembelian kosmetik. Sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sertifikasi halal farmasi kosmetik terhadap ekspor produk halal.</p>
2	<p><i>The Global Competitiveness Studi Of Halal Pharmaceuticals and Cosmetics Industry</i></p> <p>Ernawati (2019)⁴⁸</p>	-	<p>Daya saing tertinggi dalam industri farmasi-kosmetik halal secara global terletak di Uni Emirat Arab (UEA), diikuti oleh Malaysia dan Singapura. UEA mencapai tingkat daya saing yang</p>	<p>Pada penelitian terdahulu, peneliti meneliti tentang daya saing farmasi-kosmetik. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti tentang pengaruh sertifikasi halal farmasi-kosmetik.</p>

⁴⁷ Pebriani Nasution, Syamsul Effendi, and Eli Agustami, "Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Minat Dan Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah Di Kecamatan Barumun," MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah 3, no. 1 (2022): 68–75.

⁴⁸ T H E Global et al., "Mega Aktiva : Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Mega Aktiva : Jurnal Ekonomi Dan Manajemen" 8, no. April (2019).

			tinggi melalui peran proaktif pemerintah, tingginya kesadaran masyarakat, dan dukungan faktor sosial. Meskipun nilai ekspornya lebih rendah dari Singapura, UEA tetap masuk dalam kategori daya saing tinggi dalam industri farmasi-kosmetik global.	
3	<p>Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar terhadap Ekspor Produk Halal Indonesia Periode 2016-2020</p> <p>Sovia Zahrianti Erika dan Wirawan Fadly⁴⁹</p>	<p>X1: Inflasi X2: Nilai Tukar Y: Ekspor Produk Halal</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <p>(1) Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor produk halal.</p> <p>(2) Nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ekspor produk halal dalam jangka pendek, tetapi tidak berpengaruh signifikan dalam jangka panjang.</p> <p>(3) Inflasi dan nilai tukar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ekspor</p>	<p>Pada penelitian terdahulu, peneliti menggunakan inflasi dan nilai tukar sebagai variabel independent (X). Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan sertifikasi halal sebagai variabel independent (X).</p>

⁴⁹ Sovia Zahrianti Erika and Wirawan Fadly, "Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Terhadap Ekspor Produk Halal Indonesia Periode 2016-2020," *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 2 (2022): 1–15, <https://www.salaamgateway.com/specialcoverage/SGIE20-21>.

			produk halal dengan kontribusi sebesar 32.06%	
4	Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. Syafrida ⁵⁰	-	Manfaat pemberian sertifikat halal adalah untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang tidak halal, memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman sesuai syariat Islam.	Pada penelitian terdahulu, peneliti bertujuan untuk mengetahui manfaat sertifikat halal pada produk makanan dan minuman. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh sertifikat halal makanan-minuman pada ekspor produk halal.
5	Pengaruh ekspor Produk Halal Terhadap <i>Current Account Balance</i> di Indonesia Wina Annisafitri Purnama, Ilmiawan Auwalin (2019) ⁵¹	X: ekspor Y: <i>Current Account Balance</i>	ekspor produk industri halal, inflasi, nilai tukar, pertumbuhan PDB, pengeluaran pemerintah, dan suku bunga riil di Indonesia, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, secara bersama-sama memiliki pengaruh yang	Pada penelitian terdahulu, ekspor produk halal sebagai variable independent (X). Sedangkan pada penelitian ini ekspor produk halal sebagai variable dependen (Y).

⁵⁰ Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim" 105, no. 3 (2016): 129–133, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

⁵¹ Pengaruh Perkembangan Ekspor et al., "Public Life," *Routledge Library Editions: Socrates* 3–5, no. 6 (2021): 82–141.

			signifikan terhadap saldo neraca berjalan (current account balance) pada periode tahun 2008-2017.	
6	<p>Peluang Dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada Rumah Potong Ayam (RPA) Di Kota Banda Aceh</p> <p>Muhammad Ryan, Irfan, Yanti Meldasari Lubis (2022)⁵²</p>	-	Rumah potong ayam yang bersertifikasi halal memiliki peluang untuk mendapatkan omset yang lebih besar daripada rumah potong yang tidak tersertifikasi halal. Pembeli daging ayam juga lebih banyak membeli daging ayam di rumah potong ayam yang tersertifikasi halal karena sudah memiliki kesadaran dengan membeli produk halal.	Pada penelitian terdahulu, peneliti meneliti peluang dan tantangan sertifikasi halal rumah potong ayam. Sedangkan pada penelitian ini, meneliti pengaruh sertifikasi halal RPU-RPH.
7	Tantangan dan Strategi Peningkatan ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Global	-	Upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia yaitu dengan	Pada penelitian terdahulu, peneliti membahas tantangan dan strategi ekspor produk halal di Indonesia.

⁵² Muhammad Ryan, Irfan Irfan, and Yanti Meldasari Lubis, "Peluang Dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada Rumah Potong Ayam (RPA) Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian* 7, no. 1 (2022): 411–418.

	Risa Qoni'ah (2022) ⁵³		menerbitkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Yang tujuan memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga telah merilis masterplan pengembangan ekonomi Syariah yang mencakup industri halal.	Sedangkan pada penelitian ini peneliti membahas ekspor produk halal di Indonesia.
8	Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Masyarakat Membeli Produk Makanan Berlabel Halal Di Kuala Tungkal Sri Kasnelly dan Abd. Jalil (2019) ⁵⁴	X: Sertifikasi Halal Y: Minat Masyarakat Membeli Produk Makanan Berlabel Halal	hasil uji-t diperoleh nilai t hitung 6,713 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini adalah H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti ada pengaruh antara sertifikasi halal terhadap minat masyarakat membeli produk	Pada penelitian terdahulu, minat membeli menjadi variabel dependent. Sedangkan pada penelitian ini, menggunakan ekspor produk halal sebagai variabel dependent.

⁵³ Qoniah, "Tantangan Dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia Di Pasar Global."

⁵⁴ Kasnelly Sri and Abd Jalil, "The Effect of Halal Certification on Public Interest in Buying Halal Labeled Food Products in Kuala Tungkal," *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 21-43.

			makanan berlabel halal	
9	<p>Analisis Pengaruh Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia</p> <p>Ari Mulianta Ginting⁵⁵</p>	X: Ekspor Y: Pertumbuhan Ekonomi	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekspor memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang mendukung hipotesis bahwa ELG berlaku untuk Indonesia.</p>	<p>Pada penelitian terdahulu, peneliti menggunakan ekspor sebagai variabel independent. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Ekspor sebagai variabel dependent.</p>
10	<p>Trend Perkembangan Ekonomi Syariah Global; Indonesia <i>Becomes An Exporter Of Halal Product For The World Halal Market</i></p> <p>Rini Nisponi, Suraya Hidayati (2021)⁵⁶</p>	-	<p>Indonesia menjangkau semua sektor industri halal, dengan populasi muslim terbesar. Indonesia memiliki peluang untuk menjadi produsen utama produk halal, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga untuk mengatasi permintaan</p>	<p>Pada penelitian terdahulu, peneliti membahas industri halal. Sedangkan penelitian ini, peneliti membahas pengaruh sertifikasi halal.</p>

⁵⁵ Ari Mulianta Ginting, "Analisis Pengaruh Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 11, no. 1 (2017): 1–20.

⁵⁶ Riri Nisponi and Suraya Hidayati, "Trend Perkembangan Ekonomi Syariah Global," *An-Nahdhah* 14, no. 2 (2021): 152–166.


			global yang terus berkembang terhadap produk halal.	
--	--	--	---	--

Pada penelitian ini, penulis memilih penelitian kuantitatif karena ingin mengetahui pengaruh sertifikasi halal terhadap ekspor produk halal yang dianalisis secara statistik untuk menjawab hipotesis.

2.4 Kerangka Pemikiran Teori

Kerangka pemikiran merupakan gambaran cara peneliti memecahkan suatu masalah, yang dapat digambarkan dalam bentuk diagram yang dapat menggambarkan alur logis suatu penelitian. Skema tersebut merupakan kerangka penelitian yang menggabungkan penelitian sebelumnya dan landasan teori dalam suatu bagan, sehingga menunjukkan kejelasan variabel penelitian.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh sertifikasi halal makanan-minuman terhadap ekspor produk halal di Indonesia

Menurut WHO (*World Health Organization*), makanan-minuman yaitu semua substansi yang diperlukan tubuh, kecuali air dan obat-obatan dan substansi-substansi yang dipergunakan untuk pengobatan.⁵⁷ Makanan-minuman merupakan kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan manusia yang memerlukan pengelolaan dengan baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Sertifikasi halal untuk makanan dan minuman sangat penting dalam konteks ekspor produk halal. Indonesia dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing produk halalnya di pasar internasional. Pemerintah dan pelaku industri perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa proses sertifikasi berjalan efisien dan sesuai dengan standar internasional.

Inarotul Ulya dengan judul “Pengaruh Sertifikasi Halal, Religiusitas Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal” menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Beli.⁵⁸ Pada penelitian yang dilakukan oleh Reni Rahmawati dan Dadang Husen Sobana dengan judul “Analisis Keunggulan Komparatif Produk Halal Dalam Perdagangan Internasional” menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif produk halal dalam perdagangan Internasional.⁵⁹

Dari pemaparan uraian tersebut, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:
H₀: Sertifikasi halal makanan-minuman tidak berpengaruh terhadap ekspor produk halal di Indonesia.

H₁: Sertifikasi halal makanan-minuman berpengaruh terhadap ekspor produk halal di Indonesia.

⁵⁷ M. Mashudi, “Analisis Higiene Dan Sanitasi Kantin FPSB Universitas Islam Indonesia” (2018): 5.

⁵⁸ Inarotul Ulya, “PENGARUH SERTIFIKASI HALAL, RELIGIUSITAS DAN BAHAN MAKANAN TERHADAP MINAT BELI PRODUK MAKANAN HALAL” (2021): 6.

⁵⁹ Reni Rahmawati and Dadang Husen Sobana, “Analisis Keunggulan Komparatif Produk Halal Dalam Perdagangan Internasional,” *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3, no. 2 (2023): 66–76.

2. Pengaruh sertifikasi halal RPU-RPH terhadap ekspor produk halal di Indonesia

Menurut Mas Djoko Rudyanto, Rumah Pemotongan Unggas (RPU)-Rumah Pemotongan Hewan (RPH) merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat dan utuh serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan: Pemotongan hewan secara benar (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama).⁶⁰ Sertifikasi halal untuk RPU-RPH memiliki peran yang sangat penting dalam konteks ekspor produk halal Indonesia. Sertifikasi halal menunjukkan bahwa proses produksi dan pengolahan produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, produk Indonesia dapat bersaing lebih baik di pasar global yang semakin sadar akan kebutuhan konsumen Muslim.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Robbi Kurniawan dengan judul “Pengaruh sertifikat halal terhadap minat konsumen hewan potong di rumah potong hewan kota Semarang” menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup signifikansi antara sertifikat halal terhadap minat konsumen.⁶¹

Dari pemaparan uraian tersebut, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:
H₀: Sertifikasi halal RPU-RPH tidak berpengaruh terhadap ekspor produk halal di Indonesia.

H₂: Sertifikasi halal RPU-RPH berpengaruh terhadap ekspor produk halal di Indonesia.

3. Pengaruh sertifikasi halal farmasi-kosmetik terhadap ekspor produk halal di Indonesia

Menurut Pasal 1 nomor 9 pada UU No. 23 tahun 1992, yang termasuk “sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik”.⁶²

⁶⁰ Mas Djoko Rudyanto, “Persyaratan Mendirikan Rumah Pemotongan Hewan” (n.d.).

⁶¹ Kurniawan Robbi, “Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Minat Konsumen Hewan Potong Di Rumah Potong Hewan Kota Semarang” (2006): 68–97.

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan,” *Sekretaris Negara Republik Indonesia* 3, no. 1 (1992): 1–53, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46620/uu-no-23-tahun-1992>.

Farmasi ditujukan untuk mengurangi, merawat dan mencegah penyakit dengan mempengaruhi struktur dan fungsi tubuh manusia. Kosmetik adalah produk yang ditujukan untuk kecantikan, meningkatkan daya tarik dan mengubah penampilan. Penerapan standar halal untuk produk farmasi dan kosmetik dapat menjalin kerjasama internasional yang lebih baik dengan negara-negara lain. Dengan demikian, sertifikasi halal untuk produk farmasi dan kosmetik memiliki dampak positif terhadap ekspor produk halal Indonesia, membuka peluang pasar baru, meningkatkan daya saing, dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Tuti Rahayu, Abdulrahman Sofyan, dan Arifa Pratami dengan judul “Analisis Pengaruh Label Halal pada Kosmetik Terhadap Konsumen Kosmetik di Kecamatan Medan Amplas” menunjukkan bahwa label halal berpengaruh signifikan terhadap konsumen kosmetik.⁶³

Dari pemaparan uraian tersebut, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:
H₀: Sertifikasi halal farmasi-kosmetik tidak berpengaruh terhadap ekspor produk halal di Indonesia
H₃: Sertifikasi halal farmasi-kosmetik berpengaruh terhadap ekspor produk halal di Indonesia

⁶³ Tuti Rahayu, Abdulrahman Sofyan, and Arifa Pratami, “Analisis Pengaruh Label Halal Pada Kosmetik Terhadap Konsumen Kosmetik Di Kecamatan Medan Amplas” (n.d.): 56–72.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis datanya bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan.

3.1.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.⁶⁴ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Kementerian Agama dan Kementerian Perdagangan berupa data setiap provinsi di Indonesia atas sertifikasi halal makanan-minuman, RPU-RPH dan farmasi-kosmetik, serta ekspor produk halal di Indonesia tahun 2021-2022.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian akan ditarik kesimpulannya.⁶⁵ Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series (data deretan waktu) setiap provinsi di Indonesia atas sertifikasi halal makanan-minuman, RPU-RPH, dan farmasi-kosmetik, serta ekspor produk halal di Indonesia tahun 2021-2022.

⁶⁴ arikunto, "Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Skripsi," *Rake Sarasin* (2006): 36, http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/11/Daftar-isi-Metodologi-Penelitian_k1_restu.pdf.

⁶⁵ RS Palasari, "Metode Penelitian" (2011): 66–79.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah anggota populasi yang dianggap dapat mewakili. Besarnya sampel harus mencerminkan karakteristik populasi agar data yang diperoleh representative (terwakili).⁶⁶ Peneliti mengambil populasi sebagai sampelnya agar dapat menggambarkan secara tepat variabel yang diteliti.⁶⁷ Kriteria sampel penelitian ini, yaitu:

1. Data Kemenag sertifikasi halal makanan-minuman pada setiap provinsi di Indonesia tahun 2021-2022.
2. Data Kemenag sertifikasi halal RPU-RPH pada setiap provinsi di Indonesia tahun 2021-2022.
3. Data Kemenag sertifikasi halal farmasi-kosmetik pada setiap provinsi di Indonesia tahun 2021-2022.
4. Data Kemendag ekspor produk halal pada setiap provinsi di Indonesia tahun 2021-2022.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah pada penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan klasifikasi data-data yang berhubungan dengan masalah pada penelitian dari berbagai sumber antara lain yaitu: jurnal, buku-buku, internet dan lain-lain. Pada penelitian ini data yang di gunakan adalah bersumber dari Kementerian Agama dan Kementerian Perdagangan. Dan sebagai pendukung, digunakan buku referensi, jurnal serta browsing dari internet terkait dengan masalah penelitian.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ STEI INDONESIA, "Metode Penelitian-Populasi Dan Sampel," *Bab III Metoda Penelitian* Bab iii me (2017): 1–9.

3.4 Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.⁶⁸ Di dalam penelitian ini terdapat empat variable yang digunakan, yaitu tiga variable independent atau variable bebas X_1 (sertifikasi halal makanan-minuman), X_2 (sertifikasi halal RPU-RPH), X_3 (sertifikasi halal farmasi-kosmetik) dan variable dependen atau variable terikat Y (ekspor produk halal).

3.4.1.1 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variable independent adalah variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya variable dependen. Variable independent biasanya ditandai dengan “X”. Dalam penelitian ini variable independent adalah sertifikasi halal makanan-minuman (X_1), sertifikasi halal RPU-RPH (X_2), sertifikasi halal farmasi-kosmetik (X_3).

3.4.1.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variable dependen adalah variable yang dipengaruhi oleh variable independent. Variable dependen menjadi persoalan pokok bagi peneliti, yang selanjutnya menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini variable dependen adalah ekspor produk halal (Y).

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan mengenai batasan variabel yang spesifik atau apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan. Definisi operasional bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap variable-variabel yang bersangkutan serta pengembangan instrument (alat ukur).⁶⁹ Berikut adalah definisi operasional dalam penelitian ini.

⁶⁸ Sofyan Dwi Ariyanto, “Pengaruh Antara Motivasi Belajar Siswa Dan Tingkat Ekonomi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Jurusan Teknik Gambar,” *Scaffolding UNNES* 1, no. 1 (2012): 61–68.

⁶⁹ Aji Kusumastuti Hendrawan and Andi Hendrawan, “Gambaran Tingkat Pengetahuan Nelayan Tentang Kesehatan Dan Keselamatan Kerja,” *Jurnal Saintara* 5, no. 1 (2020): 26–32.

Tabel 3. 1
Definisi Operasional

No	Variable	Definisi	Satuan
1	Sertifikasi Halal Makanan-minuman (X ₁)	Sertifikasi halal makanan-minuman adalah bentuk pengakuan berupa pemberian sertifikat halal yang di terbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menjamin bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan dalam Islam, agar dapat mengkonsumsi produk makanan-minuman tanpa kekhawatiran.	Satuan lembar
2	Sertifikasi halal RPU-RPH (X ₂)	Sertifikasi halal RPU-RPH adalah bentuk pengakuan berupa pemberian sertifikat halal yang di terbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menjamin bahwa produk daging atau produk hewani yang dihasilkan oleh rumah pemotongan hewan tersebut memenuhi standar kehalalan dalam agama Islam.	Satuan lembar
3	Sertifikasi halal farmasi-kosmetik (X ₃)	Sertifikasi halal farmasi-kosmetik adalah bentuk pengakuan berupa pemberian sertifikat halal yang di terbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk bahwa produk farmasi-kosmetik yang dihasilkan telah memenuhi standar kehalalan dalam agama Islam.	Satuan lembar

4	Ekspor Produk Halal (Y)	Ekspor produk halal adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah pabean Indonesia dengan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan menurut syariah Islam.	Nilai: Juta USD
---	-------------------------	---	--------------------

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa Regresi Linier Berganda dengan menggunakan program IBM SPSS (Statistical Package for Social Science) 25 dengan data time series dengan jangka waktu 2021-2022. Regresi linier berganda adalah metode analisis yang melibatkan dua atau lebih variabel bebas. Metode regresi linier berganda digunakan untuk menentukan apakah terdapat pengaruh signifikan dari dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang dipergunakan untuk memberikan gambaran atau analisis data hasil penelitian yang bisa diketahui dengan melihat nilai mean (rata-rata), standar deviasi, varian, nilai minimum, nilai maksimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). Tujuan dari statistik deskriptif ialah untuk melihat perbandingan nilai variabel data dalam suatu tabel serta dapat untuk melihat outlier data.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk dapat mengetahui apakah nilai residual berdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang dikatakan baik adalah model yang mempunyai hasil nilai residual yang terdistribusi secara normal. Cara yang digunakan untuk mendeteksinya yaitu dengan melakukan uji One Sample Kolmogorov Smirnov. Teknik analisisnya sebagai berikut:⁷⁰

⁷⁰ Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif, Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda,*

- a. Jika nilai Sig > 0,05, maka distribusi data normal.
- b. Jika nilai Sig < 0,05, maka distribusi data tidak normal

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk adanya korelasi antar variabel independen dan bila terjadi korelasi berarti terjadinya problem multikolinieritas. Model regresi dikatakan baik bila tidak terjadi korelasi antar variabel independent. Kriteria yang digunakan adalah: ⁷¹

Jika nilai VIF < 10 atau memiliki tolerance > 0,1, maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi.

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Pengujian ini bertujuan untuk dapat melihat apakah dalam suatu variable dalam metode regresi linier yang digunakan terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t). uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan model pengujian Durbin Watson (DW) dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:⁷²

- $d < dL$: terdapat autokorelasi
- $d > 4-dL$: terdapat autokorelasi
- $dU < d < 4-dU$: tidak terdapat autokorelasi
- $dL < d < dU$: tidak ada kesimpulan
- $4-dU < d < 4-dL$: tidak ada kesimpulan

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linear berganda adalah alat uji untuk menjelaskan suatu hubungan antara satu variable dependent atau tak bebas (Y) terhadap dua atau lebih variable independent atau bebas (X_1, X_2, \dots, X_n). Adapun tujuan penggunaan uji regresi linear berganda adalah untuk dapat mengetahui prediksi nilai

Kalimantan Timur, 2021, [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50344/1/Metode Penelitian Kuantitatif %28Panduan Praktis Merencanakan%2C Melaksa.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50344/1/Metode%20Penelitian%20Kuantitatif%20Panduan%20Praktis%20Merencanakan%20Melaksa.pdf).

⁷¹ A Analisis Regresi, “Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Pendidikan Dan Evaluasi Pendidikan” (2019): 1–7.

⁷² Analisis Faktor et al., “Diah B Indo” X, no. 2 (2014): 177–191.

variable tak dependent atau tak bebas (Y) jika nilai variable independent atau bebas (X_1, X_2, \dots, X_n) diketahui. Selain itu juga pengujian menggunakan regresi linear berganda dapat melihat bagaimana araha hubungan antara variable dependent dengan variable independentnya.⁷³ Persamaan regresi linier berganda digunakan untuk menggambarkan hubungan ini.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : ekspor produk halal

a : Bilangan Konstan

b : Koefisien regresi dari masing-masing variabel

X_1 : Sertifikasi halal makanan-minuman

X_2 : Sertifikasi halal RPU-RPH

X_3 : Sertifikasi halal farmasi-kosmetik

e : error or them

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji T (Uji Parsial)

Uji-t digunakan untuk pengujian koefisien regresi parsial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Berdasarkan nilai signifikansi:

- a. Jika $\text{Sig} > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- b. Jika $\text{Sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a di terima

Cara 2:

- a. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a di terima

3.5.4.2 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (Adjusted R^2) digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1. Perhitungan koefisien

⁷³ Deny Kurniawan, "Regresi Linier," *Statistic* (2008): 1–6.

determinasi dapat dilakukan menggunakan squared multiple correlations dengan bantuan perangkat lunak seperti SPSS versi 22.0 untuk Windows. Jika nilai koefisien determinasi (R^2) rendah, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas, sementara jika nilai mendekati satu, ini menunjukkan bahwa variabel independen sangat penting dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia yaitu sebanyak 34 provinsi yang melakukan ekspor produk halal pada periode 2021-2022. Berikut ini adalah gambaran umum provinsi di Indonesia:

Gambar 4. 1
Peta Indonesia



Sumber: <https://salsawisata.com/peta-indonesia-lengkap/>

Negara Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang memiliki Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di setiap provinsi. Provinsi di Indonesia dibagi dalam daerah-daerah. Daerah-daerah tersebut kemudian diatur dan ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan yang setara dengan undang-undang. Ada juga beberapa provinsi atau daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Biasanya daerah atau provinsi istimewa itu memiliki peraturan yang berbeda dengan provinsi lainnya. Di antara 34 provinsi tersebut ada 5 provinsi yang memiliki sifat istimewa

yaitu, Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Papua dan Papua Barat. Provinsi Aceh menggunakan hukum syariah sebagai hukum pidana di provinsi tersebut. Provinsi Jakarta adalah Daerah Khusus Ibukota. Provinsi Yogyakarta adalah Daerah Istimewa yang dikepalai oleh Sultan Hamengkubuwono sebagai gubernurnya selama turun temurun dan Paku Alam sebagai wakilnya yang juga turun temurun. Provinsi Papua dan Papua Barat dibagi lagi secara resmi menjadi tujuh unit geografis.

Berikut adalah daftar nama-nama provinsi di Indonesia beserta ibu kotanya:

1. Nanggroe Aceh Darussalam (Ibu Kota Banda Aceh)

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 5.356.635 jiwa.

2. Sumatera Utara (Ibu Kota Medan).

Sumatra Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sumatra. Provinsi ini beribu kota di Kota Medan, dengan luas wilayah 72.981,23 km². Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia, setelah provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, dan terbanyak di Pulau Sumatra dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 10.244.655 jiwa.

3. Sumatera Selatan (Ibu Kota Palembang)

Sumatra Selatan adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Selatan pulau Sumatra dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 8.508.999 jiwa. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan provinsi Jambi di utara, provinsi Kepulauan Bangka-Belitung di timur, provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu di barat. Provinsi ini kaya akan sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara.

4. Sumatera Barat (Ibu Kota Padang)

Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatra dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terletak sepanjang

pesisir barat Sumatra bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 5.528.423 jiwa.

5. Bengkulu (Ibu Kota Bengkulu)

Bengkulu adalah sebuah provinsi yang berada di pulau Sumatra, Indonesia. Ibu kota provinsi Bengkulu terletak di Kota Bengkulu. Provinsi ini terletak di bagian barat daya Pulau Sumatra dan di bagian selatan Pulau Sumatra yang berbatasan langsung dengan provinsi Sumatra Barat dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 2.017.860 jiwa.

6. Riau (Ibu Kota Pekanbaru)

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pantai timur pulau Sumatra bagian tengah. Wilayah pesisirnya berbatasan dengan Selat Malaka. Provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil (pulau-pulau utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintan) yang terletak di sebelah Timur Sumatra dan sebelah Selatan Singapura. Penduduk provinsi Riau dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 5.870.015 jiwa.

7. Kepulauan Riau (Ibu Kota Tanjung Pinang)

Tidak sedikit orang yang beranggapan Provinsi Riau dengan Provinsi Kepulauan Riau adalah sama, padahal keduanya berbeda. Provinsi Kepulauan Riau adalah provinsi berbentuk kepulauan dan berada dekat dengan Pulau Sumatera. Ibu kota provinsi ini adalah Tanjung Pinang. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan banyak negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia di sebelah barat dan Vietnam serta Kamboja di sebelah utara dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 1.671.242 jiwa.

8. Jambi (Ibu Kota Jambi)

Jambi adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir timur, di bagian tengah pulau Sumatra, ibu kotanya berada di kota Jambi. Provinsi dengan luas wilayah 50.160,05 km² dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 3.514.415 jiwa.

9. Lampung (Ibu Kota Bandar Lampung)

Lampung adalah sebuah provinsi di bagian ujung selatan Pulau Sumatra, Indonesia. Ibu kota provinsi ini terletak di Kota Bandar Lampung. Provinsi ini memiliki dua kota, yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 8.598.009 jiwa.

10. Bangka Belitung (Ibu Kota Pangkal Pinang)

Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta ratusan pulau-pulau kecil, total pulau yang telah bernama berjumlah 470 pulau dan yang berpenghuni hanya 50 pulau dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 1.344.903 jiwa.

11. Kalimantan Barat (Ibu Kota Pontianak)

Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berada di Pulau Kalimantan dengan ibu kota atau pusat pemerintahan berada di Pontianak. Luas wilayah provinsi Kalimantan Barat adalah 147.307,00 km² (7,53% luas Indonesia) dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 3.320.719 jiwa..

12. Kalimantan Timur (Ibu Kota Samarinda)

Kalimantan Timur adalah sebuah provinsi di pulau Kalimantan, Indonesia. Luas total Kalimantan Timur adalah 127.346,92 km² dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 3.446.652 jiwa. Kalimantan Timur merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah ke empat di Indonesia.

13. Kalimantan Selatan (Ibu Kota Banjarbaru)

Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi yang terletak di Pulau Kalimantan, Indonesia. Sejak 16 Maret 2022, ibu kota provinsi Kalimantan Selatan dipindah ke Kota Banjarbaru menggantikan Kota Banjarmasin. Provinsi ini merupakan rumah bagi etnis Banjar dan memiliki luas 38.744,00 km² dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 4.054.044 jiwa dan wilayah administrasi terbagi menjadi 11 kabupaten dan 2 kota.

14. Kalimantan Tengah (Ibu Kota Palangkaraya)

Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Kota Palangka Raya dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 2.011.763 jiwa.

15. Kalimantan Utara (Ibu Kota Tanjung Selor)

Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu negara bagian Sabah dan Sarawak. Pusat pemerintahan Kalimantan Utara saat ini berada di Tanjung Selor, yang juga sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 533.675 jiwa.

16. Banten (Ibu Kota Serang)

Banten adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini beribu kota di Kota Serang. Provinsi ini merupakan provinsi yang paling barat di Pulau Jawa. Provinsi ini sebelumnya pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, tetapi provinsi ini menjadi wilayah pemekaran sejak tahun 2000, dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Banten memiliki luas 9.663 km² dan jumlah penduduk muslim sebanyak 11.686.756 jiwa.

17. DKI Jakarta (Ibu Kota Jakarta)

Jakarta secara resmi bernama Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau DKI Jakarta, yang sebelumnya dikenal sebagai Batavia. Jakarta memiliki lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi. Sementara menurut pengertian secara umum, Jakarta merupakan kota metropolitan. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Jakarta juga mempunyai julukan The Big Durian karena dianggap kota yang sebanding dengan New York City (Big Apple). Jakarta memiliki luas sekitar 664,01 km² dengan penduduk muslim berjumlah 9.491.619 jiwa.

18. Jawa Barat (Ibu Kota Bandung)

Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat pulau Jawa dengan ibu kota provinsi di Bandung. Jawa Barat berbatasan dengan provinsi Banten dan wilayah ibu kota Jakarta di sebelah barat, Laut

Jawa di utara, Provinsi Jawa Tengah di timur, dan Samudera Hindia di sebelah selatan. Jawa Barat memiliki luas 37.040 km² dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 4.802.9215 jiwa.

19. Jawa Tengah (Ibu Kota Semarang)

Provinsi Jawa Tengah adalah sebuah wilayah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kota Provinsi Jawa Tengah berada di Kota Semarang dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 36.773.442 jiwa.. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia beserta Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas total wilayahnya 32.800,69 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

20. Daerah Istimewa Yogyakarta (Ibu Kota Yogyakarta)

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan dari Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Provinsi ini terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Daerah Istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km² dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 3.433.129 jiwa.

21. Jawa Timur (Ibu Kota Surabaya)

Provinsi Jawa Timur adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Surabaya. Luas wilayahnya yakni 48.033 km², dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 40.179.566 jiwa. Hampir seperempat dari jumlah penduduk Jawa Timur bermukim di wilayah metropolitan Surabaya.

22. Bali (Ibu Kota Denpasar)

Bali atau di kenal dengan Pulau Dewata adalah sebuah provinsi yang terletak di Indonesia. Ibu kotanya adalah Denpasar. Provinsi Bali terletak di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara dengan jumlah penduduk muslim

sebanyak 434.941 jiwa.. Di awal kemerdekaan Indonesia, pulau ini termasuk dalam Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja, dan kini terbagi menjadi 3 provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

23. Nusa Tenggara Timur (Ibu Kota Kupang)

Nusa Tenggara Timur (disingkat NTT) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini memiliki ibu kota di Kota Kupang dan memiliki 22 kabupaten/kota. Provinsi ini berada di Kepulauan Sunda Kecil dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 523.523 jiwa.

24. Nusa Tenggara Barat (Ibu Kota Mataram)

Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berada di bagian tengah Kepulauan Nusa Tenggara di antara provinsi Bali di sebelah barat dan provinsi Nusa Tenggara Timur di sebelah Timur. Pusat pemerintahan dan ibu kota provinsi ini berada di Kota Mataram. Nusa Tenggara Barat memiliki 8 Kabupaten dan 2 Kota, termasuk kota Mataram. Penduduk Nusa Tenggara Barat dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 5.361.920 jiwa.

25. Gorontalo (Ibu Kota Gorontalo)

Gorontalo adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Semenanjung Minahasa bagian utara Pulau Sulawesi dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 1.191.848 jiwa. Provinsi Gorontalo kemudian lahir pada tanggal 5 Desember 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000. Kota Gorontalo kemudian ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo, sekaligus menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi dan perdagangan terbesar di Kawasan Teluk Tomini.

26. Sulawesi Barat (Ibu Kota Mamuju)

Provinsi Sulawesi Barat adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian barat pulau Sulawesi, Indonesia. Daerah ini pernah menjadi bagian dari provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 1.217.339 jiwa. Ibu kota provinsi Sulawesi Barat adalah Kabupaten Mamuju.

27. Sulawesi Tengah (Ibu Kota Palu)

Sulawesi Tengah adalah sebuah provinsi di bagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Palu, dengan luas wilayahnya 61.841,29 km² dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 2.450.867 jiwa.

28. Sulawesi Utara (Ibu Kota Manado)

Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan ibu kota Manado. Sulawesi Utara atau Sulut berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudra Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo di sebelah barat, dan Provinsi Davao Occidental di sebelah utara dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 849.253 jiwa.

29. Sulawesi Tenggara (Ibu Kota Kendari)

Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak bagian tenggara pulau Sulawesi, dengan ibu kota Kendari. Sulawesi Tenggara awalnya merupakan nama salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara Sulselra dengan Bau-Bau sebagai ibu kota kabupaten dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 2.593.226 jiwa.

30. Sulawesi Selatan (Ibu Kota Makassar)

Sulawesi Selatan berada di semenanjung selatan Sulawesi. Kepulauan Selayar di selatan Sulawesi juga merupakan bagian dari provinsi tersebut. Ibu kota provinsi ini berada di Kota Makassar. Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat, dan Laut Flores di selatan dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 8.359.166 jiwa.

31. Maluku Utara (Ibu Kota Sofifi)

Maluku Utara merupakan provinsi bagian Timur Indonesia yang resmi terbentuk pada 4 Oktober 1999 yang sebelumnya menjadi kabupaten dari provinsi Maluku bersama dengan Halmahera Tengah, berdasarkan UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor Tahun 2003. Dengan luas 31.982 km² dan jumlah penduduk muslim sebanyak 1.005.727 jiwa.

32. Maluku (Ibu Kota Ambon)

Maluku adalah sebuah provinsi yang meliputi bagian selatan Kepulauan Maluku, Indonesia. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Seram di Utara, Samudra Hindia dan Laut Arafura di Selatan, Papua di Timur, dan Sulawesi di Barat. Ibu kota dan kota terbesarnya yaitu kota Ambon dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 997.724 jiwa.

33. Papua Barat (Ibu Kota Manokwari)

Papua Barat adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di barat laut Provinsi Papua Tengah dan sebelah timur Provinsi Papua Barat Daya. Wilayah Papua Barat mencakup Semenanjung Doberai, Semenanjung Bomberai, dan Wandamen. Ibu kota provinsi ini terletak di Manokwari dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 213.230 jiwa.

34. Papua (Ibu Kota Jayapura)

Papua adalah provinsi yang terletak di pesisir utara Papua, Indonesia. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Barat (1956 – 1973) dan Irian Jaya (1973 – 2000) yang mencakup seluruh Tanah Papua bekas Keresidenan Nugini Barat. Ibu kota Papua berada di Kota Jayapura, yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 320.442 jiwa.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Menteri Perindustrian menyebutkan, ekspor produk halal Indonesia ke negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tercatat menembus USD48,3 miliar pada tahun 2021, dan diproyeksi meningkat menjadi USD53,8 miliar di tahun 2022. Untuk mengoptimalkan peluang pasar produk halal dan untuk mencapai pertumbuhan produk industri halal seperti yang diharapkan, maka diperlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat di antara semua pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem pendukung pertumbuhan industri halal nasional yang kuat.

Untuk mendukung ekosistem pertumbuhan dan perkembangan industri halal nasional, Kementerian Perindustrian telah memasukkan Pemberdayaan Industri

Halal sebagai bagian dari Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional tahun 2020 – 2024. Kebijakan tersebut penting diambil untuk membantu Indonesia dalam rangka mempertahankan posisinya sebagai pemimpin ekonomi syariah global, yang dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan positif.

Kewajiban bersertifikasi halal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelegaraan Bidang Jaminan Produk Halal, diatur dengan penahapan dimana masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Berdasarkan regulasi JPH, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikasi halal pada penahapan pertama tersebut. Pertama, Produk makanan-minuan. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan-inuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Jumlah sertifikasi halal rumah potong hewan terus meningkat. Pada 2021, LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kehalalan pada sejumlah 25 Rumah Potong Hewan/Ungas (RPH/U). Jumlah ini meningkat pada 2022 menjadi 32 RPH/U dengan 2.218 produk. Tentu angka ini masih sangat jauh dari harapan. Riset KNEKS bersama Halal Science Center IPB pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 85% RPH belum memiliki sertifikat halal. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, terdapat 1.644 rumah pemotongan hewan (RPH) dan tempat pemotongan hewan (TPH) yang tersebar di seluruh Indonesia pada 2022.

Sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Dalam peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika, dalam Pasal 2 memuat bahwa penandaan pada label kosmetik harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, lengkap dengan mencantumkan semua informasi yang dipersyaratkan. Kedua, objektif dengan memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat keamanan dan kemanfaatan kosmetika. Ketiga, tidak menyesatkan dengan memberikan informasi yang jujur, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak boleh memanfaatkan kekhawatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan.

4.3 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mendeskripsikan data atau distribusi data yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari variabel dependen yaitu ekspor produk halal dan variabel independen yaitu makanan-minuman, RPU-RPH, dan farmasi-kosmetik. Deskriptif ini dapat dilihat dari nilai minimum, maximum, mean (rata-rata) dan nilai standar deviasi. Berikut statistik deskriptif masing-masing variabel pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 1

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sertifikasi halal makanan minuman	68	4	30198	1894.41	5072.751
Sertifikasi halal RPU RPH	68	0	77	8.84	14.164
Sertifikasi halal farmasi kosmetik	68	0	534	49.25	114.286
Ekspor produk halal	68	34.50	38222.30	7283.3559	8814.62524
Valid N (listwise)	68				

Sumber: olah data menggunakan SPSS 25

Berdasarkan hasil uji deskriptif pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada penelitian ini memiliki 68 data observasi. Dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel sertifikasi halal makanan-minuman memiliki nilai rata-rata sebesar 1894,41 dengan nilai maksimum 30198 dan nilai minimum 4. Nilai standar deviasi data sebesar 5072,751.
2. Variabel sertifikasi halal RPU-RPH memiliki nilai rata- rata sebesar 8,84 dengan nilai maksimum 77 dan nilai minimum 0. Nilai standar deviasi data sebesar 14,164.
3. Variabel sertifikasi halal farmasi-kosmetik memiliki nilai rata- rata sebesar 49,25 dengan nilai maksimum 534 dan nilai minimum 0. Nilai standar deviasi data sebesar 114,286.

4. Variabel ekspor produk halal memiliki nilai rata- rata sebesar 7283,3559 dengan nilai maksimum 38222,30 dan nilai minimum 34,50. Nilai standar deviasi data sebesar 8814,62524.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan sebagai persyaratan statistik yang harus terpenuhi sebelum melakukan analisis lebih lanjut atau uji asumsi klasik digunakan untuk menjelaskan kelayakan sebuah regresi pengujian dalam sebuah penelitian. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk menguji data yang dikumpulkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Uji normalitas dikatakan baik jika model regresi berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov. Hasil uji dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 4. 2

Hasil Uji One Sample Kolmogorov Simrnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.67614506
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.046
	Negative	-.090
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: olah data menggunakan SPSS 25

Hasil uji normalitas dengan uji One Sample Kolmogorov Smirnov dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikan (2-tailed) lebih dari 0,05. Jika nilai signifikan (2-tailed) kurang dari 0,05 maka dikatakan tidak berdistribusi normal. Berdasarkan tabel output dari uji normalitas dengan uji kolmogorov smirnov terlihat bahwa nilai signifikan (2-tailed) sebesar 0,200 atau $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi atau data berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji dalam model regresi apakah terdapat korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Uji ini akan mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas, begitupun sebaliknya. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Tabel 4. 3

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sertifikasi halal makanan minuman	.246	4.071
	Sertifikasi halal RPU RPH	.451	2.218
	Sertifikasi halal farmasi kosmetik	.195	5.137

a. Dependent Variable: Ekspor produk halal

Sumber: olah data menggunakan SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai VIF sertifikasi halal makanan-minuman sebesar 4,071 ($4,071 < 10$), nilai VIF sertifikasi halal RPU-RPH sebesar 2,218 ($2,218 < 10$), nilai VIF sertifikasi halal farmasi-kosmetik sebesar 5,137 ($5,137 < 10$). Nilai tolerance sertifikasi halal makanan-minuman sebesar 0,246 ($0,246 > 0,1$), nilai tolerance sertifikasi halal RPU-RPH sebesar 0,451 ($0,451 > 0,1$), nilai tolerance sertifikasi halal farmasi-kosmetik sebesar 0,195 ($0,195 > 0,1$). Kesimpulan dari hasil nilai $VIF < 10$ dan nilai tolerance $> 0,1$ ini berarti bahwa variable sertifikasi halal makanan-minuman, sertifikasi

halal RPU-RPH, dan sertifikasi halal farmasi-kosmetik tidak menunjukkan gejala multikolonieritas.

4.4.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah terdapat antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode t dengan kesalahan yang terdapat pada periode t sebelumnya dalam sebuah regresi linier berganda. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas autokorelasi. Pengukuran yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah melihat nilai durbin watson (DW).

Berikut ketentuan mengenai pengujian durbin watson:

- $d < dL$: terdapat autokorelasi
- $d > 4-dL$: terdapat autokorelasi
- $dU < d < 4-dU$: tidak terdapat autokorelasi
- $dL < d < dU$: tidak ada kesimpulan
- $4-dU < d < 4-dL$: tidak ada kesimpulan

Keterangan:

d : nilai durbin watson pada tabel uji autokorelasi

dL : nilai durbin lower yang ditunjukkan pada tabel durbin watson

dU : nilai durbin upper yang ditunjukkan pada tabel durbin Watson

Tabel 4. 4

Hasil Uji Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.839 ^a	.705	.691	.69181	2.125
a. Predictors: (Constant), Sertifikasi halal farmasi kosmetik, Sertifikasi halal RPU RPH, Sertifikasi halal makanan minuman					
b. Dependent Variable: Ekspor produk halal					


Sumber: olah data menggunakan SPSS 25

Berdasarkan hasil dari uji autokorelasi pada table diatas, diketahui bahwa nilai durbin watson adalah sebesar 2,125. Selanjutnya nilai ini akan

dibandingkan dengan nilai tabel durbin watson pada signifikansi 5% dengan rumus $(k ; N)$. Adapun jumlah independen adalah 3 atau “k”= 3, sementara jumlah sampel “N”= 68, maka $(k ; N) = (3 ; 68)$. Angka ini kemudian melihat pada distribusi nilai tabel durbin watson. Maka ditemukan nilai dL sebesar 1,5164 dan dU sebesar 1,7001. Kriteria autokorelasi yaitu $dU < d < 4-dU$, maka $1,7001 < 2,125 < 2,2999$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Gambar 4. 2

Kurva Autokorelasi



4.5 Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda merupakan uji yang bertujuan untuk menguji dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah arah kedua variabel tersebut negatif atau positif. Berikut dibawah ini dapat melihat hasil uji regresi linier berganda.

Tabel 4. 5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.111	.382		13.375	.000
	Sertifikasi halal makanan minuman	.342	.093	.503	3.667	.001
	Sertifikasi halal RPU RPH	.253	.099	.259	2.562	.013
	Sertifikasi halal farmasi kosmetik	.109	.110	.152	.985	.328

a. Dependent Variable: Ekspor produk halal

Sumber: olah data menggunakan SPSS 25

Berdasarkan table diatas, diperoleh nilai konstanta untuk variabel independent sertifikasi halal makanan-minuman sebagai X_1 sebesar 0,342, sertifikasi halal RPU-RPH sebagai X_2 sebesar 0,253, sertifikasi halal farmasi-kosmetik sebagai X_3 sebesar 0,109. Nilai konstanta untuk hasil uji ini sebesar 5,111, sehingga dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,111 + 0,342X_1 + 0,253X_2 + 0,109X_3 + e$$

Keterangan:

Y: Ekspor produk halal

a: konstanta

b: koefisien variabel X

X_1 : Sertifikasi halal makanan-minuman

X_2 : Sertifikasi halal RPU-RPH

X_3 : Sertifikasi halal farmasi-kosmetik

e: standar error

Adapun interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta sebesar 5,111 artinya jika variabel sertifikasi halal makanan-minuman, sertifikasi halal RPU-RPH, dan sertifikasi halal farmasi-kosmetik dianggap konstan atau bernilai 0 maka nilai ekspor produk halal adalah 5.111.000 USD
- 2) Koefisien regresi variabel nilai sertifikasi halal makanan-minuman (X_1) sebesar 0,342 artinya jika jumlah sertifikasi halal makanan-minuman mengalami kenaikan sebesar 1 lembar, maka nilai ekspor produk halal (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 342.000 USD dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien bertanda positif artinya artinya antar sertifikasi halal makanan-minuman dengan ekspor produk halal memiliki hubungan searah.
- 3) Koefisien regresi variabel nilai sertifikasi halal RPU-RPH (X_2) sebesar 0,253 artinya jika jumlah sertifikasi halal RPU-RPH mengalami kenaikan sebesar 1 lembar, maka nilai ekspor produk halal (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 253.000 USD dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien bertanda positif artinya artinya antar sertifikasi halal RPU-RPH dengan ekspor produk halal memiliki hubungan searah.
- 4) Koefisien regresi variabel nilai sertifikasi halal farmasi-kosmetik (X_3) sebesar 0,109 artinya jika jumlah sertifikasi halal farmasi-kosmetik mengalami kenaikan sebesar 1 lembar, maka nilai ekspor produk halal (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 109.000 USD dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien bertanda positif artinya artinya antar sertifikasi halal makanan-minuman dengan ekspor produk halal memiliki hubungan searah.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Uji parsial (t)

Uji parsial (t) digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig (significance). Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 6
Hasil Uji Parsial (uji t)

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.111	.382		13.375	.000
	Sertifikasi halal makanan minuman	.342	.093	.503	3.667	.001
	Sertifikasi halal RPU RPH	.253	.099	.259	2.562	.013
	Sertifikasi halal farmasi kosmetik	.109	.110	.152	.985	.328

a. Dependent Variable: Ekspor produk halal

Sumber: olah data menggunakan SPSS 25

Tabel diatas merupakan hasil pengujian variabel independen yaitu sertifikasi halal makanan-minuman, sertifikasi halal RPU-RPH, dan sertifikasi halal farmasi-kosm secara parsial. Adapun hipotesisnya sebagai berikut:

H₁: Sertifikasi halal makanan-minuman berpengaruh terhadap ekspor produk halal di Indonesia.

Berdasarkan hasil uji-t pada tabel diatas variabel kurs secara statistik menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$) dan nilai t hitung $>$ t tabel ($3,667 > 1,997$). Maka H₀ di tolak dan H₁ diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sertifikasi halal makanan-minuman secara parsial berpengaruh terhadap ekspor produk halal.

H₂: Sertifikasi halal RPU-RPH berpengaruh terhadap ekspor produk halal di Indonesia.

Berdasarkan hasil uji-t pada tabel diatas variabel kurs secara statistik menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,013. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,013 < 0,05$) dan nilai t hitung $>$ t tabel ($2,567 > 1,997$). Maka H₀ di tolak dan H₂ diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sertifikasi halal RPU-RPH secara parsial berpengaruh terhadap ekspor produk halal.

H₃: Sertifikasi halal farmasi-kosmetik berpengaruh terhadap ekspor produk halal di Indonesia.

Berdasarkan hasil uji-t pada tabel diatas variabel kurs secara statistik menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,328. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,328 > 0,05$) dan nilai t hitung $<$ t tabel ($0,985 < 1,997$). Maka H₀ di terima dan H₃ ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sertifikasi halal farmasi-kosmetik secara parsial tidak berpengaruh terhadap ekspor produk halal.

4.6.2 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y). untuk mengetahui besarnya pengaruh tersebut maka dilihat dari nilai R square. Hasil uji koefisien determinasi (R²) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 7

Hasil Uji Determinasi (R²)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.839 ^a	.705	.691	.69181
a. Predictors: (Constant), Sertifikasi halal farmasi kosmetik, Sertifikasi halal RPU RPH, Sertifikasi halal makanan minuman				
b. Dependent Variable: Ekspor produk halal				

Sumber: olah data menggunakan SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas, nilai R square sebesar 0,705 atau 70,5 % dan Adjusted R Square sebesar 0,691 atau 69,1%. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh sertifikasi halal makanan-minuman, sertifikasi halal RPU-RPH, dan sertifikasi halal farmasi-kosmetik adalah 70,5% sedangkan sisanya 29,5% ($100\% - 70,5\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini seperti harga, nilai tukar, kualitas, dan lain-lain.

4.7 Pembahasan hasil penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan pembahasan mengenai hasil analisis yang telah dilakukan secara parsial. Secara umum dapat disimpulkan bahwa variabel independen sertifikasi halal makanan-minuman dan sertifikasi halal RPU-RPH berpengaruh terhadap ekspor produk halal. Sedangkan sertifikasi halal farmasi-kosmetik tidak berpengaruh terhadap ekspor produk halal. Hal ini sebagaimana terlihat dalam analisis sebagai berikut:

1. Pengaruh Sertifikasi Halal Makanan-Minuman Terhadap Ekspor Produk Halal

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa variabel sertifikasi halal makanan-minuman (X_1) berpengaruh terhadap ekspor produk halal (Y). Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$) dan nilai t hitung $>$ t tabel ($3,667 > 1,997$). Maka H_0 di tolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sertifikasi halal makanan-minuman berpengaruh dan signifikan terhadap ekspor produk halal (Y). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Inarotul Ulya dengan judul “Pengaruh Sertifikasi Halal, Religiusitas Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal” menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Beli.⁷⁴ Pada penelitian oleh Syafrida dengan judul “Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”, menunjukkan bahwa manfaat pemberian sertifikat halal adalah untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang tidak halal.⁷⁵

Sertifikat halal makanan-minuman akan menjadi nilai tambah bagi produk yang akan diekspor ke negara tersebut sehingga menjadi nilai daya tarik konsumen. Permintaan produk bersertifikat halal di pasar global semakin meningkat karena halal menjadi nilai tambah daya tarik konsumen itu sendiri.

⁷⁴ Ulya, “PENGARUH SERTIFIKASI HALAL, RELIGIUSITAS DAN BAHAN MAKANAN TERHADAP MINAT BELI PRODUK MAKANAN HALAL.”

⁷⁵ Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim.”

Dengan adanya sertifikasi halal, dapat mempermudah *buyer* dari negara lain memilih produk halal yang akan diimpor ke negaranya. Sertifikasi halal bukan hanya mengenai memasuki pasar negara-negara mayoritas Muslim. Konsumen Muslim ada di seluruh dunia, termasuk di negara-negara barat.

2. Pengaruh Sertifikasi Halal RPU-RPH Terhadap Ekspor Produk Halal

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa variabel sertifikasi halal RPU-RPH (X_2) berpengaruh terhadap ekspor produk halal (Y). Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,013 < 0,05$) dan nilai t hitung $>$ t tabel ($2,567 > 1,997$). Maka H_0 ditolak dan H_2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sertifikasi halal RPU-RPH berpengaruh dan signifikan terhadap ekspor produk halal (Y). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Robbi Kurniawan dengan judul “Pengaruh sertifikat halal terhadap minat konsumen hewan potong di rumah potong hewan kota Semarang” menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara sertifikat halal terhadap minat konsumen.⁷⁶ Pada penelitian Fitrotun Nuzula dan Kusnul K Ciptanila Yuni dengan judul “Rumah Potong Hewan Halal RPH Krian Dalam Mewujudkan Green Economy, menunjukkan bahwa sertifikasi halal RPU-RPH menjadi indikator rumah pemotongan hewan untuk memenuhi standar halal.⁷⁷

Sertifikasi halal RPU-RPH memiliki dampak signifikan pada ekspor produk daging halal. Sertifikasi halal sering kali diakui secara internasional, sehingga memudahkan ekspor produk daging ke berbagai negara. Ini membantu produsen untuk mengakses pasar global dengan lebih mudah dan mendapatkan penerimaan internasional. Beberapa negara memiliki perjanjian dagang yang meminta adanya sertifikasi halal sebagai syarat untuk ekspor produk daging.⁷⁸ Dengan memiliki sertifikasi ini, suatu negara dapat lebih

⁷⁶ Robbi, “Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Minat Konsumen Hewan Potong Di Rumah Potong Hewan Kota Semarang.”

⁷⁷ Nuzula and Ciptanila Yuni, “Rumah Potong Hewan Halal RPH Krian Dalam Mewujudkan Green Economy.”

⁷⁸ Robbi Kurniawan, “Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Minat Hewan Potong Di Rumah Potong Kota Semarang.”

mudah melakukan kerjasama dagang dengan negara-negara tersebut. Dengan demikian, sertifikasi halal pada rumah pemotongan hewan bukan hanya menjadi persyaratan pasar, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang penting untuk meningkatkan daya saing dan akses ke pasar internasional, terutama di negara-negara dengan populasi muslim yang signifikan.

3. Pengaruh Sertifikasi Halal Farmasi-kosmetik Terhadap Ekspor Produk Halal

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa variabel farmasi-kosmetik (X_3) tidak berpengaruh terhadap ekspor produk halal (Y). Nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ($0,328 > 0,05$) dan nilai t hitung $<$ t tabel ($0,985 < 1,997$). Maka H_0 di terima dan H_3 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sertifikasi halal farmasi-kosmetik berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ekspor produk halal (Y). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tuti Rahayu, Abdulrahman Sofyan, dan Arifa Pratami dengan judul “Analisis Pengaruh Label Halal pada Kosmetik Terhadap Konsumen Kosmetik di Kecamatan Medan Amplas” menunjukkan bahwa label halal berpengaruh signifikan terhadap konsumen kosmetik.⁷⁹ Pada penelitian Rida Rosida dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intensi Pembelian (Survey pada Muslimah di Jawa Barat)” menunjukkan bahwa farmasi-kosmetik halal merupakan keselarasan syariat Islam dan bahan baku halal.⁸⁰

Sertifikasi halal farmasi kosmetik mungkin kurang berpengaruh pada ekspor termasuk tingkat kepercayaan konsumen lokal, perbedaan prioritas sertifikasi antar negara, biaya dan kebijakan yang terkait dengan proses sertifikasi, tingkat kepatuhan industri yang belum sepenuhnya tercapai, serta faktor budaya dan hukum yang dapat bervariasi. Kesuksesan sertifikasi halal dalam mendukung ekspor juga ditentukan oleh sejauh mana produsen mampu

⁷⁹ Rahayu, Sofyan, and Pratami, “Analisis Pengaruh Label Halal Pada Kosmetik Terhadap Konsumen Kosmetik Di Kecamatan Medan Amplas.”

⁸⁰ Rosida, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Pembelian (Survey Pada Muslimah Di Jawa Barat).”

memahami dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar potensial di setiap negara.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$) dan nilai t hitung $>$ t tabel ($3,667 > 1,997$). Maka H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sertifikasi halal makanan-minuman berpengaruh dan signifikan terhadap ekspor produk halal (Y). Artinya apabila jumlah sertifikasi halal makanan-minuman bertambah, maka nilai ekspor produk halal akan meningkat.
2. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,013 < 0,05$) dan nilai t hitung $>$ t tabel ($2,567 > 1,997$). Maka H_2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sertifikasi halal RPU-RPH berpengaruh dan signifikan terhadap ekspor produk halal (Y). Artinya apabila jumlah sertifikasi halal RPU-RPH bertambah, maka nilai ekspor produk halal akan meningkat.
3. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,328 > 0,05$) dan nilai t hitung $<$ t tabel ($0,985 < 1,997$). Maka H_0 di terima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sertifikasi halal farmasi-kosmetik berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ekspor produk halal (Y). Artinya apabila jumlah sertifikasi halal farmasi-kosmetik tidak bertambah, maka tidak pengaruh terhadap nilai ekspor produk halal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil paparan terkait dengan hipotesis dan juga kesimpulan dalam penelitian ini maka penulis memiliki saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Untuk meningkatkan ekspor produk halal pemerintah di Indonesia diharapkan memberikan perhatian optimal untuk membangun kawasan industri halal di Indonesia serta memperbaiki manajemen BPJPH dalam menerbitkan sertifikasi halal terutama pada farmasi-kosmetik agar ekspor produk halal meningkat senilai 109.000 USD setiap 1 lembar sertifikat halal.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai masyarakat yang baik seharusnya kita bersinergi dengan pemerintahan dan mendukung kebijakan-kebijakan sertifikasi halal yang telah ditetapkan pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap ekspor produk halal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan atau mengganti variabel yang tidak peneliti masukan dalam penelitian ini serta menambah jangka waktu terhadap penelitian agar didapatkan hasil yang lebih memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfath, Thoyyib. "Standar Halal Dalam Industri Obat-Obatan Dan Herbal." *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3, No. 1 (2023): 30–44.
- Ali, Muchtar. "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, No. 2 (2016): 291–306.
- Ananda, Nova Adhitya. "Social Humaniora KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK HALAL PADA GENERASI MUSLIM Social Humaniora" 4, No. 2 (2020): 47–53.
- Arikunto. "Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Skripsi." *Rake Sarasin* (2006): 36. [Http://Bppsdmk.Kemkes.Go.Id/Pusdiksdmk/Wp-Content/Uploads/2017/11/Daftar-Isi-Metodologi-Penelitian_K1_Restu.Pdf](http://Bppsdmk.Kemkes.Go.Id/Pusdiksdmk/Wp-Content/Uploads/2017/11/Daftar-Isi-Metodologi-Penelitian_K1_Restu.Pdf).
- Ariyanto, Sofyan Dwi. "Pengaruh Antara Motivasi Belajar Siswa Dan Tingkat Ekonomi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Jurusan Teknik Gambar." *Scaffolding UNNES* 1, No. 1 (2012): 61–68.
- Berikat, Kawasan, Terhadap Kegiatan, Ekspor Studi, Kasus Pt, And West Sehati. "Eksportir Pakaian Jadi Internasional Tahun 2017-2021" 1, No. 1 (2023): 35–49.
- Binti Muhammad, Jaidatul Fikri. "Makanan, Obat-Obatan Serta Kosmetik Ilegal Dalam Efektivitas Hukum Islam Dan Uujph Di Aceh." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 11, No. 1 (2019): 23–43.
- BPJPH. "Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH Dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal BPJPH Dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah." *Indonesia.Go.Id*, 2020. [Https://Www.Indonesia.Go.Id/Kategori/Perdagangan/557/Cara-Memperoleh-Sertifikasi-Halal-Mui](https://Www.Indonesia.Go.Id/Kategori/Perdagangan/557/Cara-Memperoleh-Sertifikasi-Halal-Mui).
- Dinarstandard. "State Of The Global Islamic Economy Report." *Dinarstandard* (2022): 1–40. [Https://Haladinar.Io/Hdn/Doc/Report2018.Pdf](https://Haladinar.Io/Hdn/Doc/Report2018.Pdf).
- Ekspor, Pengaruh, Produk Halal, Terhadap Current, Account Balance, And D I Indonesia. "Public Life." *Routledge Library Editions: Socrates* 3–5, No. 6

(2021): 82–141.

- Faktor, Analisis, Faktor Yang, Mempengaruhi Pengangguran, And Rosalendro Eddy Nugroho. “Diah B Indo” X, No. 2 (2014): 177–191.
- Faridah, Hayyun Durrotul. “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi.” *Journal Of Halal Product And Research* 2, No. 2 (2019): 68–78.
- Fathoni, Muhammad Anwar. “Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, No. 3 (2020): 428.
- Ginting, Ari Mulianta. “Analisis Pengaruh Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 11, No. 1 (2017): 1–20.
- Global, T H E, Competitiveness Study, O F Halal Pharmaceuticals, And Cosmetics Industry. “Mega Aktiva : Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Mega Aktiva : Jurnal Ekonomi Dan Manajemen” 8, No. April (2019).
- Hendrawan, Aji Kusumastuti, And Andi Hendrawan. “Gambaran Tingkat Pengetahuan Nelayan Tentang Kesehatan Dan Keselamatan Kerja.” *Jurnal Saintara* 5, No. 1 (2020): 26–32.
- Istiramadhani, Tia. “Ekspor Impor Menurut Standard International Trade Classification (SITC).” *Journal Of Mathematics UNP* 7, No. 2 (2022): 15.
- Kaslam, And Jumlah. “Perdagangan Internasional Perspektif Islam.” *Jurnal Ushuluddin* 24 (2022): 233–251.
- Kepustakaan, Kajian. “RPH_Persyaratan” (1986): 11–22.
- Keputusan, Menurut, Menteri Pertanian, Syarat-Syarat Rumah Pemotongan Hewan, Ijin Usaha, And Pemotongan Hewan. “Tempat Pemotongan Hewan (TPH)” (2006).
- Kurnia, Candra Adi. “Dampak Pandemi Covid-19 Dan Perubahan Pola Administrasi Terhadap Pelaku UMKM Ekspor Dan Impor (Studi Terhadap Pengusaha Ekspor Dan Impor Di Banda Aceh).” *AL-IJTIMA`I-International Journal Of Government And Social Science* 6, No. 1 (2020): 1–12.
Www.Depko.Go.Id.
- Kurniawan, Deny. “Regresi Linier.” *Statistic* (2008): 1–6.

- Lesnida. “Penggunaan Komestik Berbahaya Dalam Prespektif Hukum Islam.” *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 15, No. 1 (2021): 53–64.
- Machali, Imam. *Metode Penelitian Kuantitatif. Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, 2021. [https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/50344/1/Metode Penelitian Kuantitatif %28Panduan Praktis Merencanakan%2C Melaksa.Pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50344/1/Metode_Penelitian_Kuantitatif_%28Panduan_Praktis_Merencanakan%2C_Melaksa.Pdf).
- Madjid, Sitti Saleha. “Halal Di Indonesia (Pada Masa Pandemic Covid-19).” *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 13, No. 1 (2022): 17–32.
- Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik Dan Penggunaannya.” *Fatwa MUI* (2013): 92. [Http://Mui.Or.Id/Wp-Content/Uploads/Files/Fatwa/No.-26-Standar-Kehalalan-Produk-Dan-Penggunaan-Kosmetika.Pdf](http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/no.-26-standar-kehalalan-produk-dan-penggunaan-kosmetika.pdf).
- Mashudi, M. “Analisis Higiene Dan Sanitasi Kantin FPSB Universitas Islam Indonesia” (2018): 5.
- Mawadah, Sokhikhatul. “Pedagang Tradisional Sebagai Pelaku UMKM Mitra Usaha BMT Walisongo Dalam Pembiayaan Produktif.” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 7, No. 1 (2019): 1.
- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. “UU No.33 Tahun 2014 (2014).” *UU No.33 Tahun 2014*, No. 1 (2014). [https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/38709/Uu-No-33-Tahun-2014](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/Uu-No-33-Tahun-2014).
- Mubarok, Ferry Khusnul, And Muhammad Khoirul Imam. “Industri Halal Di Indonesia ; Tantangan Dan Peluang” (2020): 55–64.
- Nasution, Pebriani, Syamsul Effendi, And Eli Agustami. “Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Minat Dan Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah Di Kecamatan Barumun.” *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 3, No. 1 (2022): 68–75.
- Ngatikoh, Siti, And Isti’anah. “Pengaruh Ekspor Impor Bagi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam.” *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 3, No. 2 (2020): 97–110.
- Nijar, Jumai, And Tarmizi Abbas. “Teori Perdagangan Internasional.” *Jurnal*

- Ekonomi Pertanian Unimal* 2, No. 1 (2019): 31.
- Nisponi, Riri, And Suraya Hidayati. “Trend Perkembangan Ekonomi Syariah Global.” *An-Nahdhah* 14, No. 2 (2021): 152–166.
- Nurlaili. “Analisis Daya Saing Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Produk Alas Kaki Indonesia Ke Amerika Serikat Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 2 (2021): 1019–1029. <https://doi.org/10.35957/forbiswira.v11i1.1401>.
- Nurudin, Nurudin . “Pengaruh Label Halal Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian.” *MAGNA: Journal Of Economics, Management, And Business* 2, No. 1 (2023): 1–14. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/magna/article/view/3733>.
- Nuzula, Fitrotun, And Kusnul K Ciptanila Yuni. “Rumah Potong Hewan Halal RPH Krian Dalam Mewujudkan Green Economy.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, No. 03 (2022): 3100–3106. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6796>.
- Palasari, RS. “Metode Penelitian” (2011): 66–79.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” *Undang – Undang Republik Indonesia*, No. 1 (2014): 1–40.
- Pramintasari, Talisa Rahma, And Indah Fatmawati. “Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, Dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal.” *Jurnal Manajemen Bisnis* 8, No. 1 (2020): 1–33. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/3922/3384>.
- Qoniah, Risa. “Tantangan Dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia Di Pasar Global.” *Halal Research Journal* 2, No. 1 (2022): 52–63.
- Rahayu, Tuti, Abdulrahman Sofyan, And Arifa Pratami. “Analisis Pengaruh Label Halal Pada Kosmetik Terhadap Konsumen Kosmetik Di Kecamatan Medan Amplas” (N.D.): 56–72.
- Rahmawati, Reni, And Dadang Husen Sobana. “Analisis Keunggulan Komparatif Produk Halal Dalam Perdagangan Internasional.” *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3, No. 2 (2023): 66–76.

- Ramadhani, AS, HDM Dewi, RA Qawiyyu, A Chusen, And L Diana. “Pendampingan Sertifikasi Halal Dan NIB Bagi UMKM Di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar.” *Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No. 3 (2022): 30–35.
- Regresi, A Analisis. “Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Pendidikan Dan Evaluasi Pendidikan” (2019): 1–7.
- Robbi Kurniawan. “Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Minat Hewan Potong Di Rumah Potong Kota Semarang” (2013).
- Robbi, Kurniawan. “Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Minat Konsumen Hewan Potong Di Rumah Potong Hewan Kota Semarang” (2006): 68–97.
- Rois, Adib Khusnul, Meilia Sukmawati, Icsan Maulidy Ahmad, Icha Adelia, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur, And Ekonomi Syariah. “Filsafat Ilmu Ekonomi Syariah Sebagai Landasan Sistem Ekonomi Syariah Bagi Pendidikan Umat Islam.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, No. 2 (2023): 982–993.
- Rosida, Rida. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Pembelian (Survey Pada Muslimah Di Jawa Barat).” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, No. 2 (2018): 129–140.
- Rudyanto, Mas Djoko. “Persyaratan Mendirikan Rumah Pemotongan Hewan” (N.D.).
- Rusydiana, Aam Slamet. “Perdagangan Internasional :” 9, No. 1 (N.D.): 1–24.
- Ryan, Muhammad, Irfan Irfan, And Yanti Meldasari Lubis. “Peluang Dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada Rumah Potong Ayam (RPA) Di Kota Banda Aceh.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian* 7, No. 1 (2022): 411–418.
- Sabaruddin, Sulthon Sjahril. “Strengthening Indonesia’s Economic Diplomacy Designs Clustering Of Indonesia’s Export Market Destinations: Traditional Markets Vs. Non-Traditional Markets.” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 12, No. 2 (2017): 205–221.
- Saputri, Oktoviana Banda. “Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, No. 2 (2020): 23–38. [Http://Journal.Um-](http://Journal.Um-)

Surabaya.Ac.Id/Index.Php/Mas/Article/View/5127/4010.

Sechan, Ivvana. "PENGARUH INDUSTRI HALAL TERHADAP PERKEMBANGAN EKSPOR PRODUK HALAL INDONESIA." *γ787*, No. 8.5.2017 (2022): 2003–2005. [Www.Aging-Us.Com](http://www.Aging-Us.Com).

Sri, Kasnelly, And Abd Jalil. "The Effect Of Halal Certification On Public Interest In Buying Halal Labeled Food Products In Kuala Tungkal." *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (2019): 21–43.

STEI INDONESIA. "Metode Penelitian-Populasi Dan Sampel." *Bab III Metoda Penelitian* Bab Iii Me (2017): 1–9.

Suryanto, Suryanto, And Poni Sukaesih Kurniati. "Analisis Perdagangan Internasional Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya." *Intermestic: Journal Of International Studies* 7, No. 1 (2022): 104.

Syafrida. "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim" 105, No. 3 (2016): 129–133.
<https://Webcache.Googleusercontent.Com/Search?Q=Cache:Bdsuqohoci4j>;
<https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/9138-ID-Perlindungan-Hukum-Terhadap-Anak-Dari-Konten-Berbahaya-Dalam-Media-Cetak-Dan-Ele.Pdf+&Cd=3&HI=Id&Ct=Clnk&GI=Id>.

Triana, Unung. "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Bahan Makanan, Dan Citra Merek Produk Terhadap Minat Beli Produk makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa Muslim Di Malang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, No. 2 (2021): 3. <https://Jimfeb.Ub.Ac.Id/Index.Php/Jimfeb/Article/View/7711>.

Ulya, Inarotul. "PENGARUH SERTIFIKASI HALAL, RELIGIUSITAS DAN BAHAN MAKANAN TERHADAP MINAT BELI PRODUK MAKANAN HALAL" (2021): 6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan." *Sekretaris Negara Republik Indonesia* 3, No. 1 (1992): 1–53.
<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/46620/Uu-No-23-Tahun-1992>.

Waharjani, Waharjani. "Makanan Yang Halal Lagi Baik Dan Implikasinya

- Terhadap Kesalehan Seseorang.” *Al-Manar* 4, No. 2 (2015): 193–204.
- Waskito, Danang. “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Sudi Pada Mahasiswa Muslim Di Yogyakarta).” *Universitas Negeri Yogyakarta* 1 (2015): 1–12.
- Y, David Santiago Almeida Prócel, And Carlos Rubén López Rodríguez DIRECTOR: “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA.” *Integration Of Climate Protection And Cultural Heritage: Aspects In Policy And Development Plans. Free And Hanseatic City Of Hamburg* 26, No. 4 (2013): 1–37.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. “Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Tahkim* 9 (2013): 7. File:///C:/Users/User/Appdata/Local/Temp/72-280-1-PB.Pdf.
- Zahrianti Erika, Sovia, And Wirawan Fadly. “Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Terhadap Ekspor Produk Halal Indonesia Periode 2016-2020.” *Journal Of Economics, Law, And Humanities* 1, No. 2 (2022): 1–15. <https://www.salaamgateway.com/specialcoverage/SGIE20-21>.
- “Buku Direktori Riset Ekonomi Dan Keuangan Syariah KNEKS,” N.D.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data sampel penelitian

NO.	NAMA PROVINSI
1	ACEH
2	SUMATERA UTARA
3	SUMATERA BARAT
4	RIAU
5	JAMBI
6	SUMATERA SELATAN
7	BENGKULU
8	LAMPUNG
9	KEP. BANGKA BELITUNG
10	KEPULAUAN RIAU
11	DKI JAKARTA
12	JAWA BARAT
13	JAWA TENGAH
14	DI YOGYAKARTA
15	JAWA TIMUR
16	BANTEN
17	BALI
18	NUSA TENGGARA BARAT
19	NUSA TENGGARA TIMUR
20	KALIMANTAN BARAT
21	KALIMANTAN TENGAH
22	KALIMANTAN SELATAN
23	KALIMANTAN TIMUR
24	KALIMANTAN UTARA
25	SULAWESI UTARA

26	SULAWESI TENGAH
27	SULAWESI SELATAN
28	SULAWESI TENGGARA
29	GORONTALO
30	SULAWESI BARAT
31	MALUKU
32	MALUKU UTARA
33	PAPUA
34	PAPUA BARAT

Lampiran 2

Data Variabel yang digunakan dalam penelitian

Tahun	Provinsi	Sertifikasi Halal			Ekspor Produk Halal (Y)
		Makanan-minuman (X1)	RPU-RPH (X2)	Farmasi-Kosmetik (X3)	
2021	Aceh	4	0	1	536.90
2021	Sumatera Utara	455	15	13	11,666.80
2021	Sumatera Barat	668	3	9	3,067.00
2021	Riau	437	4	11	18,239.50
2021	Jambi	317	2	10	1,180.40
2021	Sumatera Selatan	759	5	18	5,193.40
2021	Bengkulu	76	0	0	238.10
2021	Lampung	345	3	5	4,844.00
2021	Kep. Bangka Belitung	140	12	2	2,672.10
2021	Kepulauan Riau	473	11	10	12,388.20
2021	DKI Jakarta	1293	12	16	11,245.20
2021	Jawa Barat	2906	37	62	33,668.40
2021	Jawa Tengah	2592	43	68	10,294.50
2021	DI Yogyakarta	885	37	76	557.30
2021	Jawa Timur	3141	27	110	21,518.90
2021	Banten	1225	10	35	13,493.60
2021	Bali	137	12	13	508.20
2021	Nusa Tenggara Barat	95	3	7	1,140.50
2021	Nusa Tenggara Timur	21	0	0	41.40
2021	Kalimantan Barat	246	1	4	2,277.90
2021	Kalimantan Tengah	37	1	0	3,102.30
2021	Kalimantan Selatan	226	4	2	9,068.40
2021	Kalimantan Timur	244	5	4	22,707.40
2021	Kalimantan Utara	158	3	0	1,764.00

2021	Sulawesi Utara	186	0	0	1,117.30
2021	Sulawesi Tengah	46	0	0	11,157.20
2021	Sulawesi Selatan	416	8	9	1,868.20
2021	Sulawesi Tenggara	27	0	1	4,423.70
2021	Gorontalo	59	2	1	41.80
2021	Sulawesi Barat	73	0	1	665.70
2021	Maluku	14	0	0	34.50
2021	Maluku Utara	32	0	2	4,093.70
2021	Papua	9	0	1	4,497.90
2021	Papua Barat	6	0	0	47.70
2022	Aceh	712	0	15	745.80
2022	Sumatera Utara	1619	13	56	12,715.90
2022	Sumatera Barat	2647	4	47	2,868.40
2022	Riau	2189	8	48	21,067.40
2022	Jambi	137	1	9	1,551.30
2022	Sumatera Selatan	1923	5	20	7,147.30
2022	Bengkulu	549	1	5	311.20
2022	Lampung	15782	3	261	5,601.10
2022	Kep. Bangka Belitung	634	8	6	2,634.40
2022	Kepulauan Riau	2029	16	30	15,390.90
2022	DKI Jakarta	8239	22	251	11,473.90
2022	Jawa Barat	2669	77	534	38,222.30
2022	Jawa Tengah	25313	51	484	11,180.70
2022	DI Yogyakarta	4964	22	162	581.60
2022	Jawa Timur	30198	31	531	23,763.40
2022	Banten	535	26	193	13,926.20
2022	Bali	504	20	30	617.00
2022	Nusa Tenggara Barat	1071	0	14	3,099.80
2022	Nusa Tenggara Timur	304	3	5	64.70
2022	Kalimantan Barat	731	4	18	2,959.90

2022	Kalimantan Tengah	1311	0	56	5,852.40
2022	Kalimantan Selatan	1319	1	17	16,204.30
2022	Kalimantan Timur	126	3	8	33,466.00
2022	Kalimantan Utara	137	3	0	2,569.90
2022	Sulawesi Utara	223	3	1	1,119.80
2022	Sulawesi Tengah	1226	0	11	17,200.00
2022	Sulawesi Selatan	1938	13	21	2,559.70
2022	Sulawesi Tenggara	417	0	6	5,831.70
2022	Gorontalo	349	2	2	52.00
2022	Sulawesi Barat	657	0	7	472.20
2022	Maluku	208	0	8	86.50
2022	Maluku Utara	265	0	1	8,200.20
2022	Papua	87	1	1	6,323.50
2022	Papua Barat	60	0	0	44.70

Lampiran 3

Hasil uji menggunakan SPSS 25

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sertifikasi halal makanan minuman	68	4	30198	1894.41	5072.751
Sertifikasi halal RPU RPH	68	0	77	8.84	14.164
Sertifikasi halal farmasi kosmetik	68	0	534	49.25	114.286
Ekspor produk halal	68	34.50	38222.30	7283.3559	8814.62524
Valid N (listwise)	68				

Hasil Uji One Sample Kolmogorov Simrnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.67614506
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.046
	Negative	-.090
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sertifikasi halal makanan minuman	.246	4.071

	Sertifikasi halal RPU RPH	.451	2.218
	Sertifikasi halal farmasi kosmetik	.195	5.137
a. Dependent Variable: Ekspor produk halal			

Hasil Uji Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.839 ^a	.705	.691	.69181	2.125
a. Predictors: (Constant), Sertifikasi halal farmasi kosmetik, Sertifikasi halal RPU RPH, Sertifikasi halal makanan minuman					
b. Dependent Variable: Ekspor produk halal					

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.111	.382		13.375	.000
	Sertifikasi halal makanan minuman	.342	.093	.503	3.667	.001
	Sertifikasi halal RPU RPH	.253	.099	.259	2.562	.013
	Sertifikasi halal farmasi kosmetik	.109	.110	.152	.985	.328
a. Dependent Variable: Ekspor produk halal						

Hasil Uji Parsial (uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.111	.382		13.375	.000

	Sertifikasi halal makanan minuman	.342	.093	.503	3.667	.001
	Sertifikasi halal RPU RPH	.253	.099	.259	2.562	.013
	Sertifikasi halal farmasi kosmetik	.109	.110	.152	.985	.328
a. Dependent Variable: Ekspor produk halal						

Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.839 ^a	.705	.691	.69181
a. Predictors: (Constant), Sertifikasi halal farmasi kosmetik, Sertifikasi halal RPU RPH, Sertifikasi halal makanan minuman				
b. Dependent Variable: Ekspor produk halal				

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Putri Silfia Anggraeni
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 27 Juni 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
E-mail : putrisilfia2706@gmail.com
No. Hp : 081328609020
Alamat Asal : Ds. Sumbermulyo, RT.02, RW.03, Kec. Winong,
Kab. Pati, Jawa Tengah

B. Riwayat Pendidikan

- 1) TK PGRI Sumbermulyo
- 2) SD N Sumbermulyo 02
- 3) SMP N 1 Winong
- 4) SMK N 1 Pati
- 5) UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Organisasi

- 1) HMJ EI UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan dengan semestinya.

Semarang, 21 Maret 2024

Penulis

Putri Silfia Anggraeni

2005026047